



**PENGARUH PINJAMAN *ONLINE* TERHADAP JUMLAH
PEMBIAYAAN PADA UNIT USAHA SYARIAH DI
INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah.*

Oleh

**RESI DAMAIYANTI NASUTION
NIM. 18 401 00115**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PENGARUH PINJAMAN *ONLINE* TERHADAP JUMLAH
PEMBIAYAAN PADA UNIT USAHA SYARIAH DI
INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah.*

Oleh

**RESI DAMAIYANTI NASUTION
NIM. 18 401 00115**

PEMBIMBING I

**Nofinawati, S.E.I, M.A
NIP. 198211162011012003**

PEMBIMBING II

**Sarmiana Batubara, M.A
NIP. 198603272019032012**

PROGRAM STUDI PERBANKAN STARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **RESI DAMAIYANTI NASUTION**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 29 November 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syahada Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **RESI DAMAIYANTI NASUTION** yang berjudul "**Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah Di Indonesia**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Nofinawati, S.E.I, M.A.
NIP. 198211162011012003

PEMBIMBING II

Sarmiana Batubara, M.A
NIP. 198603272019032012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : RESI DAMAIYANTI NASUTION
NIM : 18 401 00115
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 29 November 2022
Saya yang Menyatakan,




RESI DAMAIYANTI NASUTION
NIM. 18 401 00115

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resi Damaiyanti Nasution
NIM : 18 401 00115
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah Di Indonesia**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 29 November 2022
Saya yang menyatakan,



**RESI DAMAIYANTI NASUTION
NIM. 18 401 00115**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : RESI DAMAIYANTI NASUTION
NIM : 18 401 00115
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah
Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah Di
Indonesia

Ketua,

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

Sekretaris,

Hamni Fadilah Nasution, M.Pd.
NIP. 198303172018012001

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

Hamni Fadilah Nasution, M.Pd.
NIP. 198303172018012001

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 198603272019032012

Adanan Murroh Nasution, M.A.
NIDN. 2104118301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/ Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022
Pukul : 08.30 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/ Nilai : Lulus / 70,5 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah Di Indonesia

NAMA : RESI DAMAIYANTI NASUTION
NIM : 18 401 00115
Tanggal Yudisium : 28 Januari 2023
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,59
Predikat : Pujian

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi
Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 28 Januari 2023

Dekan



Dr. Daryls Harahap, S.H.I., M.Si. ♀
NIP-19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Resi Damaiyanti Nasution
Nim : 18 401 00115
Judul Skripsi : Pengaruh Pinjaman *Online* terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah Di Indonesia

Pinjaman *online* merupakan salah satu jenis model bisnis *fintech* yang membangun, menyediakan, dan juga mengoperasikan sistem elektronik untuk mempertemukan *lender* dan *borrower* secara langsung tanpa tatap muka (*virtual*). Pinjaman *online* terus mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya. Dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada perbankan syariah salah satunya pada Unit Usaha Syariah. Karena dengan adanya pinjaman *online*, masyarakat banyak beralih/lebih memilih menggunakan pinjaman *online*. Kehadiran pinjaman *online* dapat memberikan hal yang positif maupun negatif pada perbankan. Namun, hadirnya pinjaman *online* perbankan dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk bekerja sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2018-2021.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori mengenai pinjaman *online* dan pembiayaan. Pada pembiayaan yaitu teori faktor pembiayaan (faktor internal dan eksternal). Hubungan pinjaman *online* dengan pembiayaan dikaji dengan menggunakan teori konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

Sumber data berupa data sekunder yaitu data jumlah pembiayaan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2018-2021 dan data akumulasi penyaluran pinjaman *online* tahun 2018-2021 yang di akses melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan jumlah sampel 48 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan pembahasan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan alat bantu statistik berupa SPSS versi 23.

Hasil analisis penelitian diuraikan secara statistik dengan menggunakan program SPSS Versi 23. Nilai *R Square* sebesar 0,828. Nilai *R Square* tersebut berarti bahwa pinjaman *online* mampu menjelaskan pembiayaan sebesar 0,828 atau 82,8% dan sisanya 17,2% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dalam artian bahwa masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi pembiayaan. Dan dilihat dari uji T yang dilakukan dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($14,883 > 1,67866$) dan signifikansi ($0,000 < 0,05$), sehingga H_a diterima dan H_o ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan.

Kata Kunci: Pinjaman *Online*, Pembiayaan, Unit Usaha Syariah.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah Di Indonesia”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Ibu Replita, M, Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I,M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan. Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
4. Ibu Nofinawati, S.E.I,M.A. selaku Pembimbing I dan Ibu Sarmiana Batubara, M.A, selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu

pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidimpuan.

6. Penghargaan teristimewa dan terima kasih yang tak ternilai kepada Ayahanda (Syamsuddin Nasution) dan Ibunda (Wanna Hari Rangkuti) tercinta yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material dan yang selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini, yang senantiasa selalu mendoakan agar penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.
7. Teruntuk kakak (Yunita Syahrani Nasution), Abang (Wijaya Syaputra Nasution), dan adik (Risky Padillah Nasution) yang turut memberikan semangat kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat peneliti yaitu Khairunnisa Harahap, Silvi Pradina, Halimahtus Sakdiah, Hilda Yunira, Yulia Fransiska, Rukyah Indriani, Nila Sari, Nur Aisyah, Rizky Angelina Putri dan Sahroyani Situmorang serta sahabat yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Perbankan Syariah 3 angkatan 2018 UIN Syahada Padangsidimpuan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan sukses dalam meraih cita-cita.

10. Teman-teman Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, 29 November 2022
Peneliti



Resi Damaiyanti Nasution
NIM. 18 401 00115

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اُ...اِ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
وْ...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Definisi Operaional Variabel	10
E. Rumusan Masalah.....	12
F. Tujuan Penelitian	13
G. Kegunaan Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	16
1. Pembiayaan	16
a. Pengertian Pembiayaan	16
b. Unsur-unsur Pembiayaan.....	18
c. Fungsi Pembiayaan	19
d. Tujuan Pembiayaan	20
e. Macam-macam Pembiayaan.....	21
f. Pembiayaan Unit Usaha Syariah.....	22
2. Pinjaman Online	28
a. Pengertian Pinjaman Online	28
b. Cara Kerja <i>Peer To Peer Lending</i>	29
c. Ciri-ciri Pinjaman Online	30
d. Jenis-jenis Pinjaman Online	31
e. Keuntungan dan Risiko Pinjaman Online	31
f. Pinjaman Online Sebagai Salah Satu Bentuk dari <i>Fintech</i>	33
g. Pinjaman Online dalam Perspektif Islam	36
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Pikir	42
D. Hipotesis.....	43

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
B. Jenis Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel	45
1. Populasi	45
2. Sampel.....	46
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
1. Studi Kepustakaan	47
2. Dokumentasi.....	47
F. Analisis Data	48
1. Uji Analisis Deskriptif	48
2. Uji Normalitas	48
3. Uji Regresi Linier Sederhana	49
4. Uji Hipotesis	49
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	49
b. Uji Parsial (Uji t).....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia	51
B. Gambaran Umum <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i>/Pinjaman <i>Online</i> di Indonesia	53
C. Deskriptif Data Penelitian	55
1. Pembiayaan	56
2. Pinjaman <i>Online/ Peer to Peer Lending</i>	58
D. Hasil Analisis	61
1. Uji Analisis Deskriptif.....	61
2. Uji Normalitas	61
3. Uji Regresi Linear Sederhana	62
4. Uji Hipotesis.....	63
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	63
b. Uji Parsial (Uji t)	64
E. Pembahasan Hasil Penelitian	65
F. Keterbatasan Penelitian	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Rekening <i>Lender</i> dan <i>Borrower Peer to Peer Lending</i>	3
Tabel I.2 Akumulasi Penyaluran Pinjaman	5
Tabel I.3 Komposisi Pembiayaan Unit Usaha Syariah	6
Tabel I.4 Definisi Operasional Variabel	11
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel IV.1 Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah	56
Tabel IV.2 Akumulasi Penyaluran Pinjaman <i>Online</i>	58
Tabel IV.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	61
Tabel IV.4 Hasil Uji Normalitas.....	62
Tabel IV.5 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana	63
Tabel IV.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi	64
Tabel IV.7 Hasil Uji Parsial	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Kerangka Pikir.....	47
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan keuangan yang cukup penting di Indonesia, dimana dalam menjalankan kehidupan masyarakat dan pergerakan perekonomian sebagian besar melibatkan jasa dari sektor perbankan. Bank syariah di Indonesia, menurut pasal 18 Undang-undang Perbankan Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum konvensional boleh melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah namun harus membentuk unit khusus yang disebut Unit Usaha Syariah (UUS). Demikian ditentukan menurut pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Perbankan Syariah.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah pada saat ini tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan umat Islam. Lembaga Keuangan Syariah ini tidak hanya terdapat di negara-negara Islam, tetapi terdapat juga di negara-negara yang ada masyarakat muslimnya. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.¹

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama bank syariah.² Pembiayaan kredit atau penyaluran pembiayaan ini termasuk penyumbang keuntungan terbesar di suatu perbankan. Pembiayaan pada bank syariah terdiri dari pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *qardh*. Segala bentuk pembiayaan ini tentunya sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan mengelola dana dengan kesepakatan antara bank dan nasabah untuk dibiayai dan mengembalikan tagihan setelah jangka waktu tertentu dalam bentuk bagi hasil.³

Berikut adalah perkembangan pembiayaan yang disalurkan Perbankan Syariah yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, 2008.

² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015)., hlm. 4.

³ Ade Irvi Nurul dan Arman Paramansyah, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Yang Disalurkan (Libraryresearch)", *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*" Vol. 3, No. 2 (2020): 29–39.

Tabel I.1
Perkembangan Jumlah Pembiayaan Unit Usaha Syariah
(dalam Milliar Rp/Billion IDR)

No.	Tahun	Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan	Persentase Pertumbuhan
1.	2018	1.185.447	-
2.	2019	1.398.517	17,97%
3.	2020	1.525.191	9,05%
4.	2021	1.637.226	7,34%

Sumber: *www.ojk.go.id* Statistik Perkembangan Unit Usaha Syariah

Dari tabel diatas, pembiayaan yang disalurkan Unit Usaha Syariah dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan. Namun pertumbuhan pembiayaan pada Unit Usaha Syariah menurun dari tahun 2018-2021. Dilihat dari data pada tabel di atas, persentase pertumbuhan pembiayaan menurun pada tahun 2020 sebesar 8,92% dan pada tahun 2021 menurun sebesar 1,71%. Hal ini juga berdampak pada perbankan syariah dari sisi pembiayaan yang disalurkan. Pada tahun 2018, pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah sebesar Rp. 329,3 Triliun dengan persentase tumbuh 12,17%. Pada tahun 2019, pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah sebesar Rp. 365,1 Triliun dengan persentase tumbuh 10,89%, selanjutnya pada tahun 2020 sebesar Rp 394,6 Triliun dengan persentase tumbuh 8,08%, kemudian pada tahun 2021, pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah sebesar Rp. 413,3 Triliun dengan persentase tumbuh 7,45%. Pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah tidak cukup signifikan pada tahun 2018-2021. Mengingat pandemi Covid-19 yang juga mempengaruhi kredit di perbankan syariah.⁴

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “*Snapshot Perbankan Syariah dalam www.ojk.go.id.*,” 8 Juli 2022.

Ada dua faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam bank itu sendiri. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar bank seperti, perubahan teknologi pengiriman jasa, kompetisi dari lembaga keuangan dan perusahaan lain seperti perusahaan *fintech lending* (pinjaman *online*), hukum dan peraturan mengenai lembaga keuangan, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem ekonomi dan keuangan seperti *inflasi* dan *BI Rate*.⁵

Konsep dari *fintech* adalah penyesuaian terhadap kemajuan dari teknologi di sektor finansial khususnya di dunia perbankan, nantinya *fintech* tersebut diharapkan dapat memberikan fasilitas dalam proses transaksi keuangan secara modern agar lebih praktis dan aman.⁶ Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa *fintech* adalah suatu perubahan layanan di sektor jasa keuangan, dimana untuk dapat menjangkau konsumennya maka teknologi informasilah yang digunakan sebagai perantaraannya. Tujuan dari adanya *fintech* adalah untuk dapat menyederhanakan proses transaksi dan mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan. Perkembangan *fintech* dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional baik sebagai pelaku usaha atau konsumennya. Pemberian pinjaman dana dalam *fintech* mampu didapat dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah, cepat dan fleksibel sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan

⁵ Fika Azmi, “Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Graduasi*” Vol. 34, No. 1 (2015): 55.

⁶ Muchlis, “Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*.” Vol. 1, No. 1 (2018): 340.

masyarakat. Jenis-jenis *fintech* bermacam-macam salah satunya jenis *fintech peer to peer lending* (selanjutnya disebut *P2P Lending*) merupakan jenis *fintech* yang lebih dikenal dalam masyarakat dibandingkan dengan jenis *fintech* lain. *P2P Lending* adalah suatu metode yang dapat memberikan solusi alternatif dalam proses pinjam meminjam uang secara *online*. *P2P Lending* dalam perkembangannya sekarang banyak menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya karna kemudahan dalam proses meminjam.

Pinjaman *online* (*peer to peer lending*) adalah suatu inovasi disektor keuangan yang merujuk pada pinjaman tanpa adanya jaminan yang dilakukan melalui *platform online* tanpa adanya perantara institusi keuangan.⁷ Pada dasarnya, sistem *P2PLending* ini sangat mirip dengan konsep *market place online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli. *P2P Lending* sudah resmi diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Hingga Oktober 2021 menurut data OJK ada 157 perusahaan *Financial Technology* (*Fintech*) *P2P Lending* di Indonesia dapat dikatakan sangat pesat, dibuktikan dengan akumulasi jumlah pinjaman hingga Desember 2021 sebesar 295,853 Triliyun, meningkat dari tahun sebelumnya. Berikut perkembangan *P2P Lending*:

⁷ Wang et al, ““A process model on P2P lending. Shenzhen Municipal Science and Technology R&D Funding Basic Research Program, 2015, hlm. 1.” 2015, 1.

Tabel I.2
Rekening Lender dan Borrower Peer to Peer Lending

Sektor	2018	2019	2020	2021
Rekening Lender	264.201	477.400	626.200	716.963
Rekening Borrower	9.090.306	17.200.000	24.800.000	43.561.362
Jumlah Rekening	9.354.507	17.677.400	25.426.200	44.278.325

Sumber: www.ojk.go.id

Tabel 1.3
Pekembangan Jumlah Penyaluran Pinjaman Online
Peer to peer lending (dalam Miliar Rp)

No.	Tahun	Jumlah Penyaluran Pinjaman Online	Persentase Pertumbuhan
1.	2018	122.676	-
2.	2019	600.089	389,35%
3.	2020	1.422.348	136,94%
4.	2021	2.734.658	92,26%

Sumber: www.ojk.go.id Data diolah

Data perkembangan sektor ini, selama empat tahun terakhir dari Januari 2018 hingga Desember 2021 pada rekening *lender* dan rekening *borrower* mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahunnya. Total akumulasi rekening *lender* pada Desember 2021 yaitu 716.963 meningkat dari tahun sebelumnya, peningkatan ini dirasakan hampir seluruh wilayah Indonesia bahkan luar negeri dari tahun ketahunnya. Total akumulasi rekening *borrower* hingga Desember 2021 adalah 43.561.362 entitas, meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah akumulasi penyaluran pinjaman dari tahun 2018-2021 juga mengalami peningkatan. Jika melihat angkanya maka *P2P Lending*

berkembang sangat pesat di Indonesia dan akan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.

Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* dapat dilihat dari pertumbuhan dan kemunculan dari perusahaan *Financial Technology* yang begitu pesat, serta didukung dengan peningkatan rekening *borrower* dan rekening *lender*. Kajian *Institut for Development for Economic and Finance (Indef)* dan *Financial Technology (Fintech)* Indonesia mengungkapkan bahwa *fintech* menjadi peluang bagi perbankan meningkatkan pertumbuhan bisnisnya dan memperluas penetrasi pasar keuangan.⁸ Hubungan antara *P2P lending* dengan pembiayaan bank dapat ditelusuri melalui teori kosumen. *P2P lending* sebagai layanan inovasi baru dapat menjadi layanan pelengkap (komplementer) saat digunakan dengan layanan yang lain, tetapi juga dapat menggantikan layanan yang lama selama dapat memenuhi kebutuhan yang sama. Berdasarkan teori konsumen, terdapat peluang bagi *P2P lending* untuk memasuki pedesaan yang sulit dijangkau oleh bank tradisional. Kemajuan teknologi dapat mengubah layanan keuangan dan menciptakan pesaing baru.

Kemudahan teknologi, persyaratan yang lebih mudah, dan pencaira dana yang cepat tanpa harus ada pertemuan tatap muka membuat *financial technology* semakin diminati masyarakat luas. Ketika pandemi *Covid-19* banyak menyebabkan sektor usaha terguncang dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja besar-besaran, ekonomi menjadi sangat sulit untuk masyarakat terdampak sedangkan kehidupan sehari-hari dan kegiatan usaha harus tetap

⁸ “[https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180109133054993/FinancialTechnology\(Fintech\)mampu-dongkrak-aset-perbankan-syariah.](https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180109133054993/FinancialTechnology(Fintech)mampu-dongkrak-aset-perbankan-syariah.),” 20 April 2022.

berlangsung. Dalam situasi tersebut *financial technology* hadir menjadi solusi pembiayaan yang cepat bagi kebutuhan kredit masyarakat.

Secara umum perkembangan pinjaman *online* yang pesat, tentunya akan berdampak pada perbankan. Akibat maraknya perusahaan *fintech*, hal ini dapat berdampak negatif terhadap sejumlah usaha perbankan. Dunia perbankan saat ini mulai ditinggalkan, karena kemudahan yang ditawarkan sejumlah perusahaan *financial technology* menyebabkan sejumlah nasabah memilih beralih ke *financial technology* dibandingkan memanfaatkan perbankan yang jauh lebih aman.⁹ Pertumbuhan penggunaan aplikasi pinjaman *online* semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2021, total jumlah penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 33 perusahaan. Keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah ketika menggunakan aplikasi pinjaman *online* ialah memberikan kemudahan dalam proses meminjam *online* lebih cepat karena banyak menyederhanakan administrasi. Misalnya, untuk mengirim dokumen (persyaratan), pernyataan hingga wawancara dengan nasabah dapat dilakukan tanpa tatap muka, kemudian persyaratan tanpa agunan. Pada salah satu keunggulan pinjaman *online* adalah *fleksibel*, karena hanya bermodalkan *smartphone* dan koneksi internet. Maka bisa mengajukan pinjaman di mana saja dan kapan saja.¹⁰ Namun hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui data laporan pembiayaan pada Unit Usaha

⁹ Technology For Indonesia, "6 Dampak Negatif Fintech", <http://www.techfor.id>," 7 Juni 2022.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Financial Technology – P2P lending", <http://www.ojk.go.id>," 10 Agustus 2022.

Syariah (UUS) yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, semakin berkembangnya Perbankan Syariah di Indonesia, penyaluran pembiayaan selama empat tahun terakhir menunjukkan hasil yang fluktuatif. Mengapa terjadi demikian, sementara pembiayaan pada pinjaman *online* setiap tahunnya terus meningkat. Harusnya fenomena tersebut akan mempengaruhi pembiayaan pada perbankan, salah satunya pada Unit Usaha Syariah (UUS) serta akan memberikan pengaruh yang positif.

Beberapa studi sebelumnya yang telah meneliti meneliti pengaruh *peer to peer lending* terhadap industri perbankan menemukan hasil yang beragam. Zhang, dkk, dalam studinya menemukan bahwa pada periode awal perkembangannya, *peer to peer lending* dapat menjadi *komplementer* kredit bank. Namun dalam perkembangan berikutnya yaitu ketika *peer to peer lending* menunjukkan peningkatan, *peer to peer lending* menjadi substitusi bagi kredit bank. Sementara itu Kohardinata, dkk, dalam penelitiannya menemukan pengaruh negatif *peer to peer lending* terhadap kredit bank pembiayaan rakyat (BPR) konvensional selama kurun waktu 2018. Dengan kata lain perkembangan *peer to peer lending* menggantikan posisi BPR.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti ingin meneliti tentang peran *fintech* dalam dunia perbankan. Dan penelitian yang akan diteliti berjudul **“PENGARUH PINJAMAN *ONLINE* TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN PADA UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, peneliti menyertakan masalah yang ditemukan seperti:

1. Peningkatan maupun penurunan total pembiayaan yang disalurkan oleh Unit Usaha Syariah yang tidak berbanding lurus dengan penyaluran pembiayaan pada pinjaman *online*, dan sebaliknya.
2. Pertumbuhan pembiayaan pada Unit Usaha Syariah tergolong lambat dipengaruhi oleh salah satu faktor eksternal yaitu munculnya perusahaan seperti pinjaman *online peer to peer lending*.
3. Banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman *online peer to peer lending* dari tahun 2018-2021 yang diikuti dengan pertumbuhan penggunaan aplikasi pinjaman *online* yang terus meningkat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih jelas dan terarah. Peneliti hanya difokuskan pada masalah pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2018-2021.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan peneliti atau faktor-faktor yang terlibat dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Variabel juga merupakan suatu atribut atau sifat dari

seseorang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.¹¹

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu:

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan perubahan atau timbulnya variabel dependen. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pinjaman *online* (X).

2. Variabel Dependen

Variabel dependen sering juga disebut dengan variabel *output*. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen atau terikat adalah jumlah pembiayaan pada Unit Usaha Syariah (Y).

Tabel 1.4
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Pinjaman <i>Online</i> (X)	Pinjaman <i>online</i> adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu dengan memanfaatkan teknologi secara <i>during/online</i> . ¹²	1. Akumulasi jumlah pinjaman <i>online</i> 2. Pencairan pinjaman 3. Sistem pengembalian 4. Hak dan kewajiban 5. Resiko	Rasio

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RAD* (Bandung: Alfabetha, 2010), hlm. 38.

¹² Edi Suprianto, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web", *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 9, No. 2 (2019): 100.

		Pinjaman <i>online</i> juga bagian dari perkembangan <i>financial technology</i> (<i>fintech</i>), dimana hal ini merupakan bagian dari penggunaan teknologipada sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, atau model bisnis baru. Jenis dari pinjaman <i>online</i> salah satunya yaitu KTA (Kredit Tanpa Agunan), Kredit Multiguna, dan Pinjaman Syariah.	pinjaman	
2.	Jumlah Pembiayaan (Y)	Pembiayaan adalah dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu: pihak pemberi dana, pihak penyedia barang/jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/jasa tertentu. ¹³ Dan jumlah pembiayaan adalah besarnya realisasi pembiayaan yang diterima oleh nasabah dalam satu kali transaksi. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur-unsur pembiayaan 2. Akad dan jangka waktu pembiayaan 3. Fungsi pembiayaan 4. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli 5. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 6. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa 7. Pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam 	Rasio

¹³Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah University Press, 2018).

		Unit Usaha Syariah tentunya sudah melalui tahap analisis sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing nasabah, sehingga jumlah pembiayaan dapat memproyeksikan tingkat kelancaran pengembalian.	meminjam	
--	--	--	----------	--

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada Unit Usaha Syariah di Indonesia?.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan Unit Usaha Syariah di Indonesia.

G. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana penambahan pengetahuan serta dapat juga menjadi media aplikasi teori-teori yang diperoleh diperkuliahan. Dan juga diharapkan dapat memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai pinjaman *online*.

2. Bagi UIN Syahada Padangsidempuan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak UIN Syahada Padangsidempuan pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi tambahan bagi penelitian berikutnya, yang membahas hal yang sama dengan judul penelitian ini.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang berniat untuk melakukan penelitian yang sama atau yang lebih luas.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini akan dibagi kedalam beberapa bagian dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I yang berisikan latar belakang skripsi tersebut dan alasan-alasan yang menjadi pedoman. Dilanjut dengan identifikasi masalah yaitu lanjutan yang dibuat dalam penelitian dan mendeteksi permasalahan apa saja yang ada dilatar belakang masalah. Batasan penelitian dibuat untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan mendalam. Selanjutnya perumusan masalah dan tujuan penelitian serta variabel penelitian yang jelas satu persatu dan mengambil poin inti agar dipahami pada pembahasan selanjutnya.

BAB II membahas tentang variabel-variabel yang dicantumkan dalam penelitian seperti pinjaman *online* dan jumlah pembiayaan. Teori dan pembahasan yang berkaitan demi mendukung hasil penelitian tersebut,

penelitian terdahulu, dan kerangka pikir. Pada bagian ini juga dijelaskan hipotesis atau hasil sementara.

BAB III membahas tentang bagaimana jenis metode penelitian baik dari segi waktu serta lokasi penelitian yang akan dilakukan. Kemudian sumber data, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Instrumen serta teknik pengumpulan data yaitu dalam penelitian ini merupakan analisis yang bersifat kuantitatif.

BAB IV Hasil penelitian merupakan bagian yang membahas mengenai deskripsi data penelitian, hasil analisis penelitian, pembahasan penelitian. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam hasil penelitian adalah membahas tentang penelitian mulai dari pendeskripsian, data yang akan diteliti secara rinci, kemudian akan melakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis data yang sudah dicantumkan dalam bab II sehingga diperoleh hasil analisis yang dilakukan dan membahas tentang hasil yang telah diperoleh.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Secara umum, sub bahasan yang ada dalam penutup merupakan bagian yang berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan serta saran-saran yang diberikan peneliti sehubungan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pengertian pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah kepada penambahan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan*

*uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*¹

Pembiayaan menurut Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah *penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:*

- 1) *Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah.*
- 2) *Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik.*
- 3) *Transaksi jual beli dalam bentuk Murabahah, Salam, dan Istishna.*
- 4) *Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh, dan*
- 5) *Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa.*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan defenisi pembiayaan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah sejumlah dana yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang dibiayai dengan adanya persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan nasabah itu harus mampu mengembalikan dana yang telah diberikan

¹ Ismail, *Perbankan Syariah, cet ke-4* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)., hlm. 106.

pihak bank dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam pembiayaan adalah:²

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra Usaha/*Partner*

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha, sama artinya dengan bank memberikan kepada pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

² Ismail, hlm. 107.

5) Resiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

c. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- 1) Membeikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.³

d. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua, yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan pembiayaan yang bersifat makro adalah:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak *surplus* dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

Sedangkan tujuan pembiayaan yang bersifat mikro adalah:

- 1) Memaksimalkan laba.
- 2) Meminimalisasi risiko keuangan modal pada suatu usaha.
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi.

³ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 206.

- 4) Penyaluran kelebihan dana dari yang *surplus* dana ke yang minus dana.⁴

e. Macam-macam Pembiayaan

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio macam-macam pembiayaan terdiri dari:

1) Menurut Penggunaannya

(a) Pembiayaan Prduktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkat usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

(b) Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2) Menurut Keperluannya

(a) Pembiayaan Modal Kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif, juga kualitas mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

⁴ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 22.

(b) Pembiayaan Investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁵

f. Pembiayaan Unit Usaha Syariah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU No. 10 pasal 1 ayat 12).

Sedangkan Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau Unit Usaha Syariah. Unit Usaha Syariah berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan.

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta Timur: Gema Insani Press, 2001), hlm. 82.

1) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan

Ada dua faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada lembaga keuangan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam bank itu sendiri, faktor internal merupakan faktor yang relatif dapat dikendalikan oleh perusahaan. Artinya, kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini.⁶ Faktor internal antara lain terdiri dari: efisiensi penggunaan sumber daya, pengendalian biaya, posisi liquiditas, dan posisi risiko.⁷

b) Faktor Eksternal

Selain faktor internal, jumlah penyaluran pembiayaan juga banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Menurut Djiwandono faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar bank yaitu seperti lingkungan perekonomian, dan persaingan antara bank atau lembaga keuangan lain.⁸ Serta perubahan teknologi pengiriman jasa, hukum dan peraturan mengenai lembaga keuangan, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem

⁶ Fika Azmi, “Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Graduasi*. Vol. 34, No. 1 (2015)., hlm 55

⁷ Prastanto, “Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Accounting Analysis Jurnal*” Vol. 02, No. 1 (Februari 2013): 83.

⁸ Rai Artini, dkk, “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Jumlah Kredit dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan (NPL) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) – Desa Adat di Kabupaten Gianyar”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*” Vol. 4, No. 11 (2015): 3.

ekonomi dan keuangan.⁹ Jika faktor internal dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan, maka faktor eksternal tidak dapat diprediksi atau dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan. Perusahaan hanya bisa mengambil kebijakan untuk menyesuaikan kondisi tersebut.

2) Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan pada Unit Usaha Syariah

a) *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang akan bertanggung jawab mengatasinya.¹⁰

b) *Musyarakah*

Musyarakah atau persekutuan (*partnership*) adalah sebuah kontrak antara sekelompok individu yang berbagi dalam modal dan keuntungan. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Dalam kerja sama modal, dua atau lebih pihak melakukan kerjasama dengan sejumlah

⁹ Pratin, dkk, “Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Persentase Bagi Hasil Dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)”, *Jurnal Kajian Bisnis dan Manajemen*,” 2015, 36.

¹⁰ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 95.

tertentu harta yang disepakati, yang disertai dengan sebuah rasio/nisbah untuk bagi kerugian dan bagi keuntungan.¹¹

c) *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat diberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melinasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah.¹²

Dalam *murabahah* terdapat adanya keuntungan yang disepakati maka karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan biaya tersebut.¹³

d) *Istishna*

Istishna adalah bentuk khusus dari akad *bai'as-salam*, oleh karena itu, ketentuan dalam *bai'al-istishna* mengikuti ketentuan

¹¹ Agus Tryanta, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2016)., hlm. 54.

¹² Nofinawati, “Akad Dan Produk Perbankan Syariah’, *Jurnal Fitrah*” Vol. 08, No. 2 (Desember 2014): 10.

¹³ Nofinawati, “Analisis Terhadap Aplikasi Akad Murabahah Di Bank Syariah’, *Jurnal At-Tijarah*” Vol. 2, No. 1 (Juni 2016): 3.

dan aturan *bai'as-salam*. Pengertian *istishna* adalah akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan pesanan terlebih dahulu. Pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau dibelakang.

e) *Ijarah (leasing)*

Ijarah merupakan kontrak antara Bank Syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dengan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa.

f) *Qardh*

Qardh dapat diartikan sebagai akad antara pemilik modal (harta) dengan mengelola modal tersebut. Dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar, *margin*/bagi hasil tidak dibayar, membengkaknya biaya yang dikeluarkan, dan turunnya kesehatan pembiayaan. Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang disebabkan oleh faktor internal bank.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.¹⁴

Perubahan-perubahan teknologi yang dimaksud pada teori diatas yaitu perubahan teknologi pada bidang perbankan di Indonesia yang semakin pesat dan memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah pembayaran (*digital wallet, P2P payments*), investasi (*equity crowdfunding*), pembiayaan (*peer to peer lending, credit facilities*), asuransi (*risk management*). Diantara jenis-jenis *fintech* tersebut, yang mendapat perhatian khusus dari OJK dan BI karena banyak diminati dan sudah memiliki banyak perusahaan yang

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),. hlm. 73.

sudah berdiri yaitu perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*).

2. Pinjaman Online

a. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman *online* dapat diartikan sebagai jenis pinjaman yang diajukan secara *online* melalui aplikasi *smartphone* tanpa perlu adanya tatap muka. Pinjaman *online* atau *peer to peer lending* adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. *Peer to peer lending* memberikan kemudahan kepada masyarakat karena lebih efisien dan dapat mengalokasikan modal atau dana kepada semua pihak, dalam jumlah berapapun, efektif dan transparan serta tingkat suku bunga yang ringan.¹⁵ Jenis pinjaman ini bertumbuh sangat pesat di Indonesia sebab kemudahan secara kecepatan yang ditawarkan menjadi daya tarik utama. Pinjaman *online* juga bagian dari pengembangan *financial technology (fintech)*, dimana hal ini merupakan bagian dari penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, dan teknologi atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem

¹⁵ Kabrina Rian Ferdiani, "Cara Kerja P2P Lending dan Manfaatnya untuk Masyarakat" <https://www.modalrakyat.id>," 5 Juli 2022.

pembayaran.¹⁶ Sedangkan *Financial Technology* adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efektif dan efisien.¹⁷

b. Cara Kerja *Peer to peer Lending*

OJK menyebut Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang merupakan *P2P Lending*. Sesuai definisi tersebut, proses *Financial Technology (Fintech) peer to peer lending* Indonesia harus memiliki 4 langkah yaitu registrasi anggota, pengajuan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, sampai dengan pembayaran pembiayaan (dari *Borrower* kepada *Lender*), sebagai berikut:

- 1) Registrasi Keanggotaan. Penggunaan (Pemberian/Penerimaan pembiayaan) melakukan registrasi secara *online* melalui komputer atau *smartphone*.
- 2) Pengajuan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mengajukan pembiayaan. Pemberi pembiayaan memilih penerimaan pembiayaan yang akan didanai.
- 3) Pelaksanaan Pembiayaan. Pemberi dan penerima pembiayaan menandatangani perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pembiayaan mengirimkan dana yang akan dipinjamkan. Penerima pembiayaan menerima dana.

¹⁶ Asmah Savitri, dkk, "Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*" Vol. 22, No. 2 (2021).

¹⁷ Sry Lestari, dkk, "Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah", *Jurnal Islamic Circle*" Vol. 2, No. 2 (Desember 2021): 15.

- 4) Pembayaran Pembiayaan. Penerima pembiayaan membayar pembiayaannya kepada pemberi pinjaman.¹⁸

c. Ciri-ciri Pinjaman *Online*

Ciri-ciri Pinjaman *online* legal:

- 1) Terdaftar/berizin dari OJK.
- 2) Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi.
- 3) Pemberian pinjaman akan diseleksi terlebih dahulu.
- 4) Dasar Hukum *Qardhbunga* atau biaya pinjaman transparan.
- 5) Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) *Fintech Data Center* sehingga pinjaman tidak dapat meminjam dana ke *platform fintech* yang lain.
- 6) Mempunyai layanan pengaduan.
- 7) Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas.
- 8) Pihak penagih wajib memiliki sertifikat penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

Ciri-ciri Pinjaman *online* ilegal:

- 1) Menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi, baik SMS ataupun pesan instan pribadi lainnya tanpa persetujuan konsumen.
- 2) Tidak memiliki izin resmi.
- 3) Tidak ada identitas dan alamat Kantor yang jelas.
- 4) Pemberian pinjaman sangat mudah.

¹⁸ “[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Keluaran-Aturan-BaruTerkait-FinancialTechnology_\(Fintech\),”](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Keluaran-Aturan-BaruTerkait-FinancialTechnology_(Fintech),”) 5 Juli 2022.

- 5) Informasi bunga dan denda tidak jelas.
- 6) Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran foto/vidio pribadi.
- 7) Tidak ada layanan pengaduan.¹⁹

d. Jenis-jenis Pinjaman *Online*

Sama halnya seperti pinjaman konvensional, pinjaman dana *online* juga memiliki bermacam-macam jenis. Jenis pinjaman *online* tersebut dibedakan berdasarkan jumlah pinjaman, tenor (jangka waktu pinjaman), suku bunga, agunan dan tujuan pembiayaan. Berikut ini jenis-jenis pinjaman *online*:

- 1) KTA (Kredit Tanpa Agunan), adalah produk pinjaman *online* pribadi yang tidak mensyaratkan agunan/jaminan atas kredit yang diajukan nasabah. Pada umumnya penyediaan aplikasi atau jasa pinjaman dana *online* menjadikan kepemilikan kartu kredit sebagai syarat utama pengajuan KTA.
- 2) KPR (Kredit Pemilikan Rumah), adalah fasilitas pinjaman bagi nasabah yang ingin membeli rumah dengan cara mencicil sejumlah *fintech* yang berkerja sama dengan bank juga telah menyediakan KPR *online*.

e. Keuntungan dan Risiko Pinjaman *Online*

- 1) Keuntungan
 - a) Proses Cepat

¹⁹ “<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal.>,” 5 Juli 2022.

Jika dibandingkan dengan pinjaman lain, proses pinjaman *online* lebih cepat karena *fintech* menyederhanakan administrasi. Misalnya, untuk pengiriman dokumen (persyaratan), pertanyaan hingga wawancara nasabah dapat dilakukan tanpa tatap muka.

b) Syarat Mudah

Pada lembaga keuangan, pinjaman biasanya diberikan secara ketat. Salah satu syarat utama yang diajukan lembaga keuangan adalah jaminan. Sering kali ini memberatkan calon nasabah. Pada pinjaman secara *online*, syarat agunan sering tidak berlaku khususnya untuk nominal pinjaman yang kecil.

c) Fleksibel

Salah satu keunggulan pinjaman *online* adalah fleksibel. Pemohon pinjaman tidak perlu mendatangi Kantor cabang bank atau *multifinance*. Cukup bermodalkan *smartphone* dan koneksi internet, anda bisa mengajukan pinjaman.

2) Resiko

a) Bunga Tinggi

Sampai saat ini, OJK tidak mengatur batasan bunga pinjaman *online*. Tingginya suku bunga disertai kepada *market player*, perusahaan pinjaman *online*. Perusahaan pinjaman *online* memiliki alasan sendiri menerapkan bunga setinggi itu, salah satunya tingginya risiko nasabah *online* akibat kemudahan persyaratan dan kecepatan persetujuan.

b) Data Pribadi di Pinjaman *Online*

Dalam mengajukan pinjaman *online*, calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman *online*. Resikonya adalah *ekspose* data-data pribadi di ponsel yang diminta aksesnya oleh perusahaan.

f. Pinjaman *Online* Sebagai Salah satu Bentuk dari *Financial Technology*

Pada sektor *financial*, banyak orang yang menganggap bahwa *financial technology* merupakan layanan pinjaman *online*. Dalam hal ini pendapat tersebut tidak dapat disalahkan mengingat pinjaman *online* merupakan salah satu bentuk dari *Financial Technology*.

Arner menyatakan bahwa *Financial Technology* atau yang biasa disebut dengan *fintech* mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyalurkan solusi finansial. *Fintech* merupakan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan finansial masa kini.²⁰ Penawaran solusi finansial melalui teknologi tersebut membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat melalui berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Berkenaan dengan hal tersebut Ardela mengklasifikasikan *fintech* di Indonesia menurut Bank Indonesia.

1) *Peer to Peer Lending* atau *Crowdfunding*

Klasifikasi *fintech* yang pertama menurut Bank Indonesia adalah *Peer to Peer Lending* atau *Crowdfunding*, yaitu sebuah *marketplace* yang digunakan untuk mempertemukan orang yang ingin meminjam

²⁰ Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung, *Financial Technology: Teori Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan* (Malang: CV Seribu Bintang, 2020)., hlm. 12.

uang kepada orang lain yang ingin memberi pinjaman. Sama seperti yang dilakukan oleh *Investree* sebagai pionir *peer to peer* (P2P) *lending marketplace*. *Investree* dan mayoritas portal *P2P Lending* lainnya menjadikan proses pinjam meminjam menjadi lebih sederhana karena prosedurnya yang tidak berbelit-belit dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari seminggu dan lebih terjangkau.

Di akhir prosesnya, Soediro mengatakan bahwa peminjam mendapatkan pinjaman berbunga kompetitif sedangkan pemberi pinjaman memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman dan bunga dari dana yang dipinjamkannya. Karena sistem pinjaman ini dilakukan dengan individu ke individu lainnya yang bukan sebuah lembaga, maka dari itu sistem pinjaman ini disebut *peer to peer lending* atau *crowdfunding*. Sistem ini memudahkan kepada para pencari modal untuk mengembangkan usaha seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).Keunggulan dari *crowdfunding* yaitu dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Klasifikasi *fintech* yang satu ini juga dikenal dengan sebutan pinajamn *online*.

2) *Market Aggregator*

Beralih ke klasifikasi *fintech* yang kedua, Bank Indonesia sudah menyetujui *market agregator* sendiri yaitu sebuah portal yang menyajikan berbagai informasi terkait keuangan kepada pengguna. Pengguna dapat membandingkan layanan yang dimiliki oleh asuransi, investasi, kartu kredit, dan layanan keuangan lainnya, sehingga dapat

mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk-produk layanan keuangan yang disediakan oleh berbagai bank.

3) *Risk and Investment Manajement*

Sebelum munculnya *fintech*, seseorang dapat berkonsultasi tentang pengaturan finansial kepada konsultan dan juga perencanaan keuangan. Kini tidak perlu lagi menggunkan jasa para ahli tersebut karena sudah ada *risk and invesment management*. Salah satu jenis *fintech* ini telah diakui oleh Bank Indonesia. Fungsinya adalah megatur rencana keuangan untuk berbagai kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.

4) *Payment, settlement, and Clearing*

Klasifikasi *fintech* yang terakhir menurut Bank Indonesia adalah *payment, settlement, and clearing*. Klasifikasi ini merupakan yang paling populer di masyarakat dan paling banyak digunakan untuk transaksi keuangan secara *online*. Dengan adanya *payment, settlement, dan clearing*, seseorang tidak perlu lagi menggunakan uang tunai untuk melakukan transaksi.

Merujuk pada klasifikasi dari Bank Indonesia tersebut, maka dapat diketahui bahwa pinjaman *online* merupakan *peer to peer lending* yang menjadi salah satu bagian dari finansial teknologi. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman *online*. Hal ini sesuai dengan yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, yang mengemukakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
- b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

g. Pinjaman *Online* dalam Perspektif Islam

Agama Islam telah mengatur disetiap segi kehidupan umatnya, baik mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut *muamalah ma'allah* dan juga mengatur hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *muamalah ma'annas*. Persoalan muamalah merupakan salah satu hal yang pokok dan menjadikan tujuan penting dari agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia.

Dalam Islam, Al-Qur'an sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur transaksi secara *eksplisit*, dan memandang usaha adalah sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Sehingga Islam sangat mendorong untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka. Dalam pinjaman *online* akad yang dipakai adalah akad *Qardh*, yang dimana *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imblan. Dalam literatur fiqhi klasik, *qardh* dikategorikan

dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Qardh sebagai sarana tolong-menolong antara umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang *qardh*, antara lain:

Q.S Al-Baqarahayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ ٢٤٥

Artinya : *Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.*²¹

Tafsir ringkas kemenag RI tentang ayat tersebut yaitu barang siapa mau meminjamkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang baik dan berlipat sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaan-Nya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang dikehedaki-Nya, dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan pada hari

²¹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013)., hlm. 3.

kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa siapa yang bersedia memberikan pinjaman kepada Allah yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, (maka Allah akan menggandakan) pembayarannya menurut satu *Qira'at* hingga berlipat-lipat mulai dari sepuluh sampai pada tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan ditemui nanti (dan Allah menyempitkan) atau menahan rezeki orang yang hendaknya sebagai ujian (dan melapangkannya) terhadap orang yang dikehendaki-Nya, juga sebagai cobaan (dan kepada-Nya kamu dikembalikan) di akhirat dengan jalan akan dibangkitkan dari matamu dan akan dibalas segala amal perbuatanmu.²²

Pinjaman *online* berbasis syariah sudah diatur dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Dalam fatwa tersebut diuraikan bahwa pinjaman *online* bisa saja dilakukan atau halal hukumnya asalkan dengan akad perjanjian yang berdasarkan syariah tanpa unsur riba. Majelis Ulama Indonesia hanya memperbolehkan pinjaman *online* dengan akad yang digunakan oleh para pihak antara lain, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al-ujrah*, dan *qardh*. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia melarang pinjaman *online* yang akad nya didasarkan

²² Jalaluddin as-suyuthi, *Tafsir Jalalain jilid 2 (Terj. Bahrin Abu Bakar)* (Bandung: Sinar Algensindo, 2014)., hlm. 1025.

atas *riba, gharar, maysir, dan tadlis*. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan boleh kita menggunakan jasa pinjaman *online*, tetapi harus dipastikan yang legal (terdaftar di OJK) dan memahami pentingnya mengutamakan *Fintech* Syariah yang sudah pasti tidak merugikan. Jauhkan diri dari perilaku konsumtif yang tidak akan pernah ada titik sampainya, usahakanlah menjadi umat yang selalu berperilaku produktif sesuai ajaran agama Islam.²³

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Ahmad Fatoni, (Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah, Vol 3 No. 4 2022).	Pengaruh Peer to Peer (P2P) Lending Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia: Peluang atau Ancaman Bagi Bank Syariah?	Pada penelitian ini terdapat pengaruh pinjaman <i>online</i> terhadap bank syariah. Dimana dijelaskan dalam penelitian ini bahwa pinjaman <i>online</i> memberi pengaruh yang positif terhadap perbankan dan bisa menjadi peluang bagi perbankan untuk meningkatkan pembiayaan.
	Trinov Gira Thimoteus, dkk, (Jurnal Analisis Hukum, Vol.5 No. 2, 2022)	Peer to Peer Lending Sebagai Alternatif Penyaluran Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro	Lembaga Keuangan Mikro yang banyak menggantikan peran perbankan dalam pembiayaan karena menawarkan layanan <i>peer to peer lending</i>

²³ Waris, *Fikih Muamalah dalam Finansial Technology* (Surabaya: Tebuireng Media Pendidikan dan Keagamaan, 2021)., hlm. 13.

			yang dianggap lebih mudah.
	Risna Kartika, dkk, (Jurnal Ilmu-ilmu Ekonomi, Vol. 12 No. 2, 2019).	Analisis Peer To Peer Lending Di Indonsia	<i>Peer to peer lending</i> berpengaruh terhadap perbankan karena dengan adanya layanan pinjaman <i>online</i> masyarakat memilih layanan tersebut khususnya pelaku UMKM.
	Devi Rahayu Andista, dkk, (Jurnal Akuntansi, 2021).	Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Minat Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman <i>Online</i>	Pada penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara pinjaman <i>online</i> dengan kemudahan penggunaan dan berpengaruh pada jumlah pembiayaan di Bank Syariah.
	Siti Khodijah, (Skripsi Universitas Islam Riau, 2017)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Di Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2011-2015	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBSI), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF), berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu pada tabel di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa hal yang membedakan antara judul peneliti dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ahmad Fatoni yaitu keduanya sama-sama membahas tentang pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini, pada penelitian Ahmad Fatoni membahas tentang pinjaman *online* terhadap perbankan merupakan peluang atau tantangan, dan uji yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda serta sampel yang digunakan juga berbeda.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Trinov Gira Thimoteus yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh *peer to peer lending*. Perbedaan penelitian ini meneliti pembiayaan pada Unit Usaha Syariah sedangkan penelitian Trinov Gira Thimoteus meneliti pinjaman *online* yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Risna Kartika, dkk, yaitu sama-sama meneliti tentang *peer to peer lending* sedangkan perbedaannya, Risna Kartika menganalisis *peer to peer lending* di Indonesia dan membahas tentang pengaruh *peer to peer lending* terhadap pelaku UMKM sedangkan penelitian ini meneliti pengaruh *peer to peer lending* terhadap jumlah pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Di Indonesia.

4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Rahayu Andista adalah sama-sama meneliti tentang finansial teknologi (pinjaman *online*), sedangkan perbedaan dari penelitian ini, Devi Rahayu Andista meneliti tentang persepsi kemudahan menggunakan layanan pinjaman *online* yang berpengaruh terhadap perbankan karena banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan layanan tersebut dibandingkan dengan perbankan tetapi penelitian ini meneliti pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada Unit Usaha Syariah di Indonesia.
5. Dan yang terakhir persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Khodijah yaitu sama-sama meneliti tentang variabel yang mempengaruhi pembiayaan pada Unit Usaha Syariah. Perbedaannya yaitu terlihat pada variabel dalam penelitian ini. Siti Khodijah menggunakan variabel inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBSI), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) dalam penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian ini variabel yang diteliti yaitu pinjaman *online*.


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan

hubungan antara variabel independen dan dependen. Pertautan antara variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk pradigma penelitian.²⁴

Dalam penelitian ini, kerangka pikirnya adalah terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dapat digambarkan dalam model analisis atau gambaran hubungan antara variabelnya ialah sebagai berikut.

Gambar 1
Kerangka Pikir



Dari kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa panah pinjaman *online* (X) berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada Unit Usaha Syariah di Indonesia (Y). Hubungan pinjaman *online* dengan pembiayaan Unit Usaha Syariah dapat dikaji melalui teori konsumen. Pinjaman *online* sebagai layanan inovasi baru dapat menjadi layanan pelengkap (*komplementer*) saat digunakan dengan layanan yang lain, tetapi juga dapat menggantikan layanan yang lama selama dapat memenuhi kebutuhan yang sama. Berdasarkan teori konsumen terdapat peluang bagi *peer to peer lending* untuk memasuki pedesaan yang sulit dimasuki oleh bank tradisional. Kemajuan teknologi dapat mengubah layanan keuangan dan menciptakan pesaing baru.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian serta merupakan pernyataan yang paling

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013),. hlm. 93-94.

spesifik. Hipotesis juga disebut sebagai jawaban sementara dari penelitian yang telah dilakukan seperti perilaku, fenomena atau dengan kata lain keadaan tertentu yang telah terjadi.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini mengenai pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah Di Indonesia dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha : Terdapat Pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah Di Indonesia.

Ho : Tidak terdapat Pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah Di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Unit Usaha Syariah di Indonesia. Dengan menggunakan data yang di publikasikan dari *website* resmi Unit Usaha Syariah di <http://www.ojk.go.id>. Penelitian ini dimulai pada Juni 2022 sampai dengan Oktober 2022.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif karena disajikan dalam bentuk angka-angka. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif yang berbentuk angka atau data yang diangkakan serta suatu data yang diukur dalam skala numerik (angka). Penelitian kuantitatif juga dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Populasi yang diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan. Menurut Maman Abdurrahman dan

Sambas Ali Muhidin, populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit penelitian yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengalaman).¹ Dengan demikian populasi dalam penelitian ini adalah semua data akumulasi penyaluran pinjaman *online* dan jumlah pembiayaan pada Unit Usaha Syariah yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2018-2021. Oleh sebab itu, banyaknya populasi pada penelitian ini sebanyak 48. Berdasarkan statistik *Fintech Lending* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada 157 perusahaan *Fintech* terdaftar sedangkan perusahaan yang terdaftar dan berizin hanya 33. Dan berdasarkan statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang termasuk ke dalam UUS ada 21 bank.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh karakteristik populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian ini tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.² Teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel. Dalam penelitian ini tahun pengamatan selama 4 tahun sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 48 sampel, yaitu 4 (tahun) x 12 (bulan).

¹ Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)., hlm. 119.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabetha, 2013)., hlm. 80.

D. Sumber Data

Berdasarkan cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Hal ini berbeda dengan data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi.³ Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data akumulasi penyaluran pinjaman *online* dan jumlah pembiayaan pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia melalui situs OJK yaitu www.ojk.go.id.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber dari buku-buku skripsi dan jurnal yang terkait dengan variabel pinjaman *online* dan pembiayaan pada Unit Usaha Syariah (UUS).

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari laporan pinjaman *online* dan Unit Usaha Syariah tahun 2018-2021 yang dipublikasikan dalam situs website resmi www.ojk.go.id.

³ Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik edisi ke-2* (Jakarta: PT Bumi Aksara., 2013)., hlm. 22.

F. Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah data terkumpul adalah melakukan analisis terhadap data. Analisis dapat diartikan sebagai upaya mengelola data menjadi informasi, sehingga karakteristik sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Analisis kuantitatif merupakan analisis yang digunakan terhadap data yang berwujud angka-angka dan cara pembahasannya dengan uji statistik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Statistik Deskriptif

Menurut Mudrajat Kuncoro Statistik Deskriptif adalah metode statistik yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data seperti berapa rata-ratanya, seberapa jauh data-data bervariasi, berapa standar deviasinya, nilai maksimum, dan minimum data.⁴

2. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak.

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data yaitu: *uji liliefors*, *uji chi-kuadrat*, *sample kolmogrov smirnov*.⁵ Pada penelitian ini, uji normalitas dibuat berdasarkan *Kolmogrov Smirnov*, kriteria yang digunakan yaitu apabila hasil perhitungan *Kolmogrov Smirnov* jika

⁴ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Erlangga, 2010), hlm. 200.

⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 371.

signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Sedangkan data dinyatakan berdistribusi tidak normal jika signifikan $< 0,05$.

3. Uji Regresi Linear Sederhana

Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear sederhana. Dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Suatu model regresi sederhana dapat direpresentasikan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$PUUS = a + bPO + e$$

Dimana:

Y : Pembiayaan Unit Usaha Syariah (PUUS)

a : Variabel Konstan

b : Koefisien arah regresi

X : Pinjaman Online (PO)

e : Error

4. Uji Hipotesis

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), sedangkan

sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan ke dalam model.⁶

Jika nilai R^2 semakin besar atau mendekati 1 atau sama dengan 1 maka ketetapannya makin membaik, dengan kata lain persentase kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) adalah sempurna. Begitu juga sebaliknya, jika nilai R^2 semakin kecil bahkan semakin jauh dari 1 maka ketetapannya semakin tidak baik. Jadi, R^2 menjelaskan berapa besarnya persentase kontribusi pinjaman *online* terhadap pembiayaan. Uji koefisien determinasi dapat digunakan untuk mengetahui besarnya sambungan atau kontribusi dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan ke dalam model.

b) Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh *independent variabel* yaitu pinjaman *online* terhadap *dependent variabel* yaitu pembiayaan pada Unit Usaha Syariah di Indonesia. Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan.⁷

⁶ Suyono, *Analisis Regresi Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 45.

⁷ Dwi Prianto, *SPSS 22: P engelolaan Data terpraktis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia

Unit Usaha Syariah merupakan Unit Usaha yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.

Unit Usaha Syariah adalah unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas Unit Usaha Syariah sama dengan aktivitas yang dilakukan Bank Umum Syariah, yaitu aktivitas menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya. Unit Usaha Syariah menurut pasal 19 ayat 2 Undang-undang Perbankan Syariah, kegiatannya meliputi:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan.

3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah* dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *qard* atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun daftar nama-nama bank yang memiliki Unit Usaha Syariah yakni:

1. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.
2. PT. Bank Permata, Tbk.
3. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk.
4. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
5. PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
6. PT. Bank Sinarmas.
7. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
8. PT. BPD DKI.
9. PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. PT. BPD Jawa Tengah.
11. PT. BPD Jawa Timur, Tbk.
12. PT. BPD Sumatera Utara.
13. PT. BPD Jambi.
14. PT. BPD Sumatera Barat.
15. PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau.
16. PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

17. PT. BPD Kalimantan Selatan.
18. PT. BPD Kalimantan Barat.
19. PT. BPD Kalimantan Timur.
20. PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
21. PT. BPD Nusa Tenggara Barat.¹

B. Gambaran *Financial Technology P2P Lending*/Pinjaman Online di Indonesia

Peer to Peer Lending atau biasa disebut *P2P Lending* adalah salah satu produk dari *Financial Technology* yang mempertemukan pemilik dana atau *lender* atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau *borrower* atau bisa disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Perkembangan *Fintech* yang pesat di Indonesia membuat semakin tingginya permintaan atas kemajuan teknologi. Salah satunya masuknya *P2P Lending* di Indonesia

Peer to Peer (P2P) Lending adalah pemberian pembiayaan secara *online*. Dapat dikatakan sebagai pen jembatan antara kesenjangan yang terjadi antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana berlebih. *Fintech Peer to Peer Lending* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Industri *Fintech P2P Lending* tumbuh subur di Indonesia. Hingga akhir 2018, terdapat 88 penyelenggara *Fintech P2P Lending*.

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2021.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan *Fintech* yang terdaftar berjumlah 157 perusahaan. Namun yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK hanya 33 perusahaan sebagai berikut:

Perusahaan *Fintech* terdaftar dan berizin:

1. PT. Pasar Dana Pinjaman (Damanas).
2. PT. Investree Radhika Jaya (Investree).
3. PT. Amartha Mikro Fintek (Amartha).
4. PT. Indo Fin Tek (DOMPET Kilat).
5. PT. Creative Mobile Adventure (KIMO).
6. PT. Toko Modal Mitra Usaha (TOKO MODAL).
7. PT. Digital Alpha Indonesia (UangTeman).
8. PT. Mitrausaha Indonesia Grup (modalku).
9. PT. Pendanaan Teknologi Nusa (KTA KILAT).
10. PT. Kredit Pintar Indonesia (Kredit Pintar).
11. PT. Astra Welab Digital Arta (Maucash).
12. PT. Oriente Mas Sejahtera (Finmas).
13. PT. Aman Cermat Cepat (KlikACC).
14. PT. Akselaran Keuangan Inklusif Indonesia (Akselaran).
15. PT. Ammana Fintek Syariah (ammana).
16. PT. Dana Pinjaman Inklusif (PinjamanGo).
17. PT. Lunaria Annua Teknologi (Koinworks).
18. PT. Pohon Dana Indonesia (pohondana).
19. PT. Mekar Investama Sampoerna (MEKAR).

20. PT. Pembiayaan Digital Indonesia (Adakami).
21. PT. Esta Kapital Fintek (Esta Kapital).
22. PT. Tri Digi Fin (KREDITPRO).
23. PT. Fintegra Homido Indonesia (FINTAG).
24. PT. Kredit Utama Fintech Indonesia (RUPIAH CEPAT).
25. PT. Mediator Komunitas Indonesia (CROWDO).
26. PT. Arta Dana Teknologi (Indodana).
27. PT. Julo Teknologi Indonesia (JULO).
28. PT. Progo Puncak Group (Pinjamwinwin).
29. PT. Layanan Keluarga Berbagi (DanaRupiah).
30. PT. Indonesia Bara Sejahtera (Taralite).
31. PT. Finansial Integrasi Teknologi (Pinjam Modal).
32. PT. Alami Fintek Sharia (ALAMI).
33. PT. Simplefi Teknologi Indonesia (AwanTunai).²

C. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan publikasi bulanan Unit Usaha Syariah Periode Januari 2018 sampai Desember 2021 yang di akses dari statistik perbankan syariah melalui situs www.ojk.go.id dan data akumulasi penyaluran pinjaman *online* periode Januari 2018 sampai Desember 2021 yang diakses dari situs www.ojk.go.id. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan perolehan data yang berhubungan dengan data tentang variabel penelitian.

² Otoritas Jasa Keuangan, 2021.

1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah kepada pihak selain bank dengan berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel 4.1
Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah Periode
Januari 2018 – Desember 2021
(Dalam Miliar Rupiah)

Bulan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Januari	88.805	111.178	124.444	129.448
Februari	89.054	112.827	125.180	130.099
Maret	90.996	114.227	126.210	131.057
April	91.135	113.976	126.141	132.139
Mei	93.235	113.011	127.033	133.177
Juni	98.964	114.393	127.994	134.661
Juli	100.299	115.654	127.674	135.252
Agustus	104.440	116.791	126.568	137.970
September	104.672	119.751	127.086	138.880
Oktober	107.022	120.245	127.682	142.240
November	105.583	122.138	128.970	144.589
Desember	111.242	124.326	130.209	147.714

Perkembangan pembiayaan dari tahun 2018-2021 dapat dilihat berdasarkan tabel di atas. Pada tahun 2018, pembiayaan pada Unit Usaha Syariah bulan Januari sampai Oktober mengalami peningkatan. Pada Bulan

Januari pembiayaan pada Unit Usaha Syariah tercatat sebesar 88.805 miliar rupiah, kemudian pada bulan Februari mengalami peningkatan sebesar 2,5%, bulan Maret sebesar 1,9%, bulan April sebesar 1,39%, bulan Mei sebesar 2,1%, bulan Juni sebesar 5,7% dan seterusnya sampai dengan bulan Oktober pembiayaan pada Unit Usaha Syariah terus mengalami peningkatan sebesar 2,3%. Akan tetapi pada bulan November jumlah pembiayaan mengalami penurunan sebesar 1,4%. Dan pada bulan Desember meningkat lagi sebesar 5,6%.

Kemudian tahun 2019, jumlah pembiayaan pada Unit Usaha Syariah pada bulan Januari sampai Maret mengalami peningkatan sebesar 3,14%, akan tetapi pada bulan April sampai dengan Mei, pembiayaan mengalami penurunan sebesar 2,5%. Penurunan tersebut hanya terjadi sampai bulan Mei, selanjutnya pembiayaan terus mengalami peningkatan. Pada bulan Juni pembiayaan meningkat sebesar 1,3%, bulan Juli sebesar 1,2%, bulan Agustus sebesar 1,1% dan seterusnya sampai bulan Desember 2019 pembiayaan meningkat sebesar 3,9%.

Selanjutnya tahun 2020, tercatat pada bulan Januari jumlah pembiayaan sebesar 124.444 miliar rupiah. Kemudian mengalami peningkatan sebesar 1,3% pada bulan Februari dan Maret. Pada tahun 2019 Pembiayaan mengalami penurunan pada bulan April, Juli, dan Agustus rata-rata sebesar 1,1%. Dan setelah itu mengalami peningkatan sampai dengan bulan Desember sebesar 1,28%.

Dan yang terakhir pembiayaan pada tahun 2021, tercatat jumlah pembiayaan pada bulan Januari sebesar 129.448 dan terus mengalami peningkatan sampai dengan bulan Desember. Rata-rata pembiayaan mengalami peningkatan setiap bulannya sebesar 1,8% sampai dengan 3,1%.

2. Pinjaman *Online/ Peer to Peer (P2P) Lending*

Pinjaman *online* dapat diartikan sebagai jenis pinjaman yang diajukan secara *online* melalui aplikasi *smartphone* tanpa perlu adanya tatap muka. Berikut data akumulasi penyaluran pinjaman *online* tahun 2018 samapi dengan tahun 2021.³

Tabel 4.2
Akumulasi Penyaluran Pinjaman *Online* Periode
Januari 2018 – Desember 2021
(Dalam Miliar Rupiah)

Bulan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Januari	3.003	26.004	88.374	159.569
Februari	3.544	29.299	95.395	169.516
Maret	4.473	33.200	102.534	181.671
April	5.416	37.013	106.059	194.097
Mei	6.160	41.039	109.175	207.067
Juni	7.635	44.775	113.461	221.567
Juli	9.214	49.794	116.971	236.472
Agustus	11.685	54.715	121.871	249.938
September	13.834	60.407	128.698	262.934

³ Otoritas Jasa Keuangan, 2021.

Oktober	15.990	67.800	137.656	272.434
November	19.056	74.545	146.251	283.585
Desember	22.666	81.498	155.903	295.853

Perkembangan akumulasi penyaluran pinjaman *online* dari tahun 2018 sampai 2021 dapat dilihat berdasarkan tabel diatas. Pada tahun 2018 akumulasi penyaluran pinjaman *online* meningkat setiap bulannya. Terlihat pada tabel, di bulan Januari tercatat akumulasi penyaluran pinjaman sebesar 3.003 miliar rupiah. Kemudian pada bulan berikutnya mengalami peningkatan sebesar 1,8%, pada bulan Maret meningkat sebesar 2,6%, bulan April meningkat sebesar 2,1%, bulan Mei meningkat sebesar 1,3%, bulan Juni meningkat sebesar 2,3%, bulan Juli meningkat sebesar 2%, selanjutnya pada bulan Agustus masih terus mengalami peningkatan sebesar 2,6%, pada bulan September meningkat sebesar 1,8%, bulan Oktober 1,5%, November meningkat sebesar 1,5% dan terakhir dibulan Desember juga mengalami peningkatan sebesar 2,5%. Jika dilihat dari data tersebut pada tahun 2018 akumulasi penyaluran pinjaman *online* meningkat setiap bulan.

Kemudian pada tahun 2019, akumulasi penyaluran pinjaman *online* juga mengalami peningkatan. Mulai dari meningkat sebesar 12,6%, kemudian pada bulan Maret meningkat sebesar 13,3%, bulan April meningkat sebesar 11,4%, bulan Mei sebesar 10,8%, bulan Juni sebesar 9,1%, bulan Juli sebesar 11,2%. Selanjutnya akumulasi penyaluran pinjaman *online* terus mengalami peningkatan, pada bulan Agustus sebesar 9,8%, bulan September sebesar 10,4%, bulan Oktober sebesar 12,2%, bulan

November sebesar 9,9% dan terakhir pada bulan Desember meningkat sebesar 9,3%. Jadi pada tahun 2019, akumulasi penyaluran pinjaman *online* juga mengalami peningkatan setiap bulan.

Selanjutnya pada tahun 2020, akumulasi penyaluran pinjaman *online* juga terus mengalami peningkatan setiap bulan. Mulai dari bulan Januari meningkat sebesar 7,9%, pada bulan Februari meningkat sebesar 7,4%, bulan Maret meningkat sebesar 3,4%, bulan April meningkat sebesar 2,9%, bulan Mei meningkat sebesar 3,9%, bulan Juni sebesar 3%, bulan Juli sebesar 4,1%. Kemudian pada bulan Agustus meningkat lagi sebesar 5,6%, bulan September sebesar 6,9%, bulan Oktober meningkat sebesar 6,2%, bulan November sebesar 6,1%, dan bulan Desember meningkat sebesar 6,5%. Sama seperti pada tahun sebelumnya, akumulasi penyaluran pinjaman *online* juga mengalami peningkatan di tahun 2020 setiap bulan.

Dan terakhir pada tahun 2021, akumulasi penyaluran pinjaman *online* juga mengalami peningkatan mulai dari Januari sampai dengan Desember. Penyaluran pinjaman pada bulan Januari sebesar 159.569 miliar rupiah kemudian pada bulan Februari meningkat sebesar 6,2%, bulan Maret meningkat sebesar 7,1%, bulan April meningkat sebesar 6,8%, bulan Mei meningkat lagi sebesar 6,6%, kemudian pada bulan Juni meningkat sebesar 7%, bulan Juli meningkat sebesar 6,7%, bulan Agustus meningkat sebesar 5,6%. Selanjutnya peningkatan terus terjadi pada bulan berikutnya sebesar 5,1%, bulan Oktober meningkat sebesar 3,6%, bulan November meningkat sebesar 4%, dan bulan Desember meningkat lagi sebesar 4,3%. Jadi,

akumulasi penyaluran pinjaman *online* tahun 2018 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan setiap bulan.

D. Hasil Penelitian

1. Uji Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu untuk menjelaskan hasil uji seperti nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi penelitian. Berikut adalah uji analisis deskriptif.

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PINJOL	48	3.003	295.853	101.66698	87.392484
PBY. UUS	48	88.805	147.714	119.71627	15.067982
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23.0

Dapat dilihat dari hasil pengujian bahwa nilai statistik data (N) yaitu 48. Pembiayaan pada Unit Usaha Syariah memiliki nilai minimum Rp. 88.805 miliar, nilai maximum Rp. 147.714 miliar, dan nilai mean Rp. 119.71627 miliar. Sedangkan Pinjaman *Online* memiliki nilai minimum Rp. 3.003 miliar, nilai maximum Rp. 295.853 miliar, dan nilai mean Rp. 101.66698 miliar.

2. Uji Normalitas

Pada penelitian ini, uji normalitas dibuat berdasarkan *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			PINJOL	PBY UUS
N			48	48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		101.66698	119.71627
	Std. Deviation		87.392484	15.067982
Most Extreme Differences	Absolute		.129	.141
	Positive		.121	.065
	Negative		-.129	-.141
Test Statistic			.129	.141
Asymp. Sig. (2-tailed)			.043 ^c	.018 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.370 ^d	.272 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.357	.260
		Upper Bound	.382	.283

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel *One-Sampel Kolmogorov-SmirnovTest* di atas, nilai Monte Carlo Sig.(2-tailed) Pinjaman *Online* sebesar 0,370 dan nilai Pembiayaan pada Unit Usaha Syariah sebesar 0,272. Hal ini menunjukkan bahwa data penyaluran pinjaman *online* dan pembiayaan pada Unit Usaha Syariah tahu 2018-2021 berdistribusi normal, karena nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 ($0,370 > 0,272 > 0,05$)

3. Uji Regresi Linear Sederhana

Adapun hasil regresi linear sederhana dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	103.765	1.407		73.748	.000
	PINJOL	.157	.011	.910	14.883	.000

a. Dependent Variabel: PBY.UUS

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23.0

Berdasarkan hasil uji linear sederhana pada tabel di atas maka diperoleh nilai *constant* (a) sebesar 103.765, sedangkan nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,157. Dari hasil tersebut dapat dimasukkan dalam persamaan regresinya sebagai berikut:

$$PUUS = a + bPO + e$$

$$PUUS = 103.765 + 0,157PO + 1.407$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear sederhana di atas dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 103.765 menunjukkan bahwa jika variabel pinjaman *online* bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan sebesar 103.765 Miliar rupiah.

Variabel pinjaman *online* 0,157 menunjukkan bahwa jika variabel pinjaman *online* meningkat 1 miliar rupiah maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan sebesar 0,157 miliar rupiah.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Adapun hasil dari uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.910 ^a	.828	.824	6.315976

a. Predictors: (Constant), PINJOL

b. Dependent Variable: PBY. UUS

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23.0

Dari Hasil *output* di atas, diperoleh nilai *R* sebesar 0,910. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang di teliti (*pinjaman online*) memberikan pengaruh terhadap jumlah pembiayaan sebesar 0,910. *RSquare* tersebut berarti bahwa *pinjaman online* mampu menjelaskan pembiayaan sebesar 0,828 atau 82,8%, dan sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, artinya bahwa masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi pembiayaan.

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji *t* digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh *pinjaman online* secara parsial terhadap pembiayaan. Maka digunakan tingkat signifikan 0,05, adapun hasil *output* sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	103.765	1.407		73.748	.000
PINJOL	.157	.011	.910	14.883	.000

a. Dependent Variable: PBY. UUS

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23.0

Berdasarkan hasil *output* diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Menentukan t_{hitung}

Berdasarkan *output* tabel uji parsial (uji t) di atas maka diperoleh t_{hitung} sebesar 14,883.

2) Menentukan t_{tabel}

T_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik dengan nilai 0,05 dari satu sisi dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $48-1-1= 46$ (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga diperoleh nilai t_{tabel} 1,67866.

3) Kesimpulan uji parsial (Uji t) Pinjaman *Online*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa uji t dalam variabel pinjaman *online* terhadap pembiayaan diperoleh signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $14,883 > 1,67866$ sehingga hipotesis H_a diterima. Berarti ada pengaruh yang sangat signifikan pinjaman *online* terhadap pembiayaan.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada Unit Usaha Syariah. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi www.ojk.go.id. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 48 laporan keuangan mulai Januari 2018 sampai Desember 2021. Metode pengumpulan data menggunakan teknik *sampling jenuh*. Pengujian dalam penelitian ini

menggunakan uji statistik deskriptif, normalitas, uji analisis regresi linear sederhana dan uji hipotesis.

Hasil analisis penelitian diuraikan secara statistik dengan menggunakan program *SPSS* Versi 23. Nilai *R Square* sebesar 0,828. Nilai *R Square* tersebut berarti bahwa pinjaman *online* mampu menjelaskan pembiayaan sebesar 0,828 atau 82,8% dan sisanya 17,2% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dalam artian bahwa masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi pembiayaan. Hasil interpretasi selanjutnya, dari hasil regresi terhadap signifikansi variabel yang diteliti dijelaskan sebagai berikut:

Pinjaman *online* merupakan sebuah *platform* yang secara umum mengalami peningkatan yang terjadi dalam periode tertentu. Ini menyebabkan ketika pinjaman *online* mengalami peningkatan maka bagi perbankan syariah juga akan berpengaruh. Dengan begitu pada bank syariah, salah satunya pada Unit Usaha Syariah akan semakin besar pembiayaan yang disalurkan.

Pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada Unit Usaha Syariah dapat dilihat dari uji t yang dilakukan dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($14,883 > 1,67866$) dan signifikansi ($0,000 < 0,05$), sehingga H_a diterima dan H_o ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad Fatoni dalam Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah yang berjudul “Pengaruh *Peer to Peer (P2P) Lending* Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia: Peluang atau Ancaman Bagi Bank Syariah?”. Dijelaskan bahwa pinjaman

online memiliki pengaruh yang positif terhadap perbankan dibuktikan dengan nilai koefisien variabel *P2P Lending* sebesar 0,136965 dengan profitabilitas sebesar $0,0000 < 0,005$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima serta merupakan sebuah peluang kerjasama bagi industri perbankan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan kajian yang bertajuk “Analisis *Peer To Peer Lending* Di Indonesia” dilatar belakang masalah penelitian ini yang menyebutkan *Fintech* berpengaruh positif terhadap perbankan. Dan hasil survei yang dilakukan IDC’s *Digital Transformation in Banking Study* pada tahun 2016 mengenai persepsi bank. Responden secara global terhadap keberadaan *Fintech*, sebanyak 23,4% menganggap *Fintech* sebagai *possible threat* dan menjadi kompetitor bank. Sedangkan 34,2% bank responden lainnya melihat *Fintech* sebagai pihak yang berpotensi untuk diajak berkolaborasi atau bekerja sama.

Namun, dalam penelitian ini didapati bahwa pinjaman *online* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan Unit Usaha Syariah. Hal ini menunjukkan dengan adanya perusahaan-perusahaan pinjaman *online* maka akan dapat menggantikan peran Unit Usaha Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

F. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun, dalam prosesnya untuk mendapat hasil yang baik ada kesulitan yang dialami,

sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan selama melakukan penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan bahan materi dari penelitian ini, seperti kurangnya referensi buku yang menjelaskan lebih detail tentang variabel yang ada dalam penelitian ini.
2. Variabel independen dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pinjaman *online*, sehingga masih ada faktor-faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini.
3. Periode penelitian yang relatif singkat yaitu 4 tahun (2018-2021) menyebabkan jumlah sampel dalam penelitian ini terbatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia, dapat disimpulkan nilai *R Square* sebesar 0,828. Nilai *R Square* tersebut berarti bahwa pinjaman *online* mampu menjelaskan pembiayaan sebesar 0,828 atau 82,8% dan sisanya 17,2% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dalam artian bahwa masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi pembiayaan. Maka, kesimpulan dari penelitian ini Terdapat pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada Unit Usaha Syariah di Indonesia. Dibuktikan dengan hasil uji secara parsial (Uji t) diperoleh signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $14,883 > 1,67866$. Perusahaan *Peer to Peer Lending* hadir sebagai pelengkap dari Unit Usaha Syariah dalam memberikan pinjaman dana kepada masyarakat. Dengan adanya perusahaan *Peer to Peer Lending* dapat menjadi peluang kerjasama bagi industri perbankan syariah, dimana bank syariah dan perusahaan *financial technology* sudah mulai bekerjasama.

B. Saran

Untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperluas sampel dalam penelitiannya, karena sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, serta menambah variabel-variabel dalam penelitiannya karena masih

banyak faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan khususnya pada pembiayaan Unit Usaha Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah University Press, 2018.
- Ade Irvi Nurul dan Arman Paramansyah. "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Yang Disalurkan (Libraryresearch), *"Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)"* Vol. 3, No. 2 (2020): 129–39.
- Agus Tryanta. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Asmah Savitri, dkk. "Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Vol. 22, No. 2 (2021).
- Dwi Prianto. *SPSS 22: P engelolaan Data terpraktis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Edi Suprianto. "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web", *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer,* Vol. 9, No. 2 (2019): 100.
- Fathurrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fika Azmi. "Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Gradulasi* Vol. 34, No. 1 (2015): 55.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, 2010.
- "<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180109133054993/FinancialTechnology> (*Fintech*) mampu-dongkrak-aset-perbankan-syariah.," 20 April 2022.
- "<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Keluaran-Aturan-BaruTerkait-FinancialTechnology> (*Fintech*)," 5 Juli 2022.
- "<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal.>," 5 Juli 2022.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah, cet ke-4*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Jalalluddin as-suyuthi. *Tafsir Jalalain jilid 2 (Terj. Bahrin Abu Bakar)*. Bandung: Sinar Algensindo, 2014.
- Kabrina Rian Ferdiani. “*Cara Kerja P2P Lending dan Manfaatnya untuk Masyarakat*’ <https://www.modalrakyat.id>,” 5 Juli 2022.
- Kementrian Agama RI. *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*. Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2013.
- Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin. *Panduan Praktis Memahami Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mia Lasmi Wardiah. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik edisi ke-2*. Jakarta: PT Bumi Aksara., 2013.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muchlis. “Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*.” Vol. 1, No. 1 (2018): 340.
- Mudjarad Kuncoro. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mudrajat Kuncoro. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Erlangga, 2010.
- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad Syafi’I Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta Timur: Gema Insani Press, 2001.
- Nofinawati. “Akad Dan Produk Perbankan Syariah’, *Jurnal Fitrah*” Vol. 08, No. 2 (Desember 2014): 10.
- . “Analisis Terhadap Aplikasi Akad Murabahah Di Bank Syariah’, *Jurnal At-Tijarah*” Vol. 2, No. 1 (Juni 2016): 3.
- Otoritas Jasa Keuangan. “*Financial Technology – P2P lending*’, <http://www.ojk.go.id>,” 10 Agustus 2022.

- . “*Snapshot Perbankan Syariah dalam www.ojk.go.id.*” 8 Juli 2022.
- . *Statistik Perbankan Syariah*, 2021.
- Prastanto. “Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia’, *Accounting Analysis Jurnal*” Vol. 02, No. 1 (Februari 2013): 83.
- Pratin, dkk. “Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Persentase Bagi Hasil Dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)’, *Jurnal Kajian Bisnis dan Manajemen*,” 2015, 36.
- Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung. *Financial Technology: Teori Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan*. Malang: CV Seribu Bintang, 2020.
- Rai Artini, dkk. “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Jumlah Kredit dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan (NPL) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) – Desa Adat di Kabupaten Gianyar’, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*” Vol. 4, No. 11 (2015): 3.
- Sry Lestari, dkk. “Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah’, *Jurnal Islamic Circle*” Vol. 2, No. 2 (Desember 2021): 15.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RAD*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suyono. *Analisis Regresi Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Technology For Indonesia. “6 Dampak Negatif Fintech’, <http://www.techfor.id>,” 7 Juni 2022.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. *Tentang Perbankan Syariah.*, 2008.
- Wang et al. “A process model on P2P lending. Shenzhen Municipal Science and Technology R&D Funding Basic Research Program, 2015, hlm. 1,” 2015, 1.

Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Waris. *Fikih Muamalah dalam Finansial Technology*. Surabaya: Tebuireng Media Pendidikan dan Keagamaan, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Resi Damaiyanti Nasution
Nim : 18 401 00115
Tempat/ tanggal lahir : Padangsidempuan, 29 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara
Alamat : Jl. H. Abdul Azis Pane, Kampung Sipirok,
Padangsidempuan
Agama : Islam

DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Syamsuddin Nasution
Nama Ibu : Wanna Hari Rangkuti
Alamat : Jl. H. Abdul Azis Pane, Kampung Sipirok,
Padangsidempuan
No. Hp : 0812-6409-2985

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2006-2012 : SDN 200222 Padangsidempuan
Tahun 2012-2015 : SMP NEGERI 2 Padangsidempuan
Tahun 2015-2018 : SMA NEGERI 3 Padangsidempuan
Tahun 2018-2022 : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary

Tabel 13b. Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad dalam Mata Uang Rupiah - Unit Usaha Syariah (Financing and Non-Performing Financing Based on type in Rupiah Currency of Shariah-compliant contract of Sharia Business Units)
Milliar Rp (Billion IDR)

Indikator	2018													
	Indikator													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sept	Oktr	Nov	Des		
1. Pembiayaan bagi hasil	17.748	20.831	47.173	45.950	48.401	47.801	47.822	48.077	54.644	55.950	59.964	60.991	62.777	68.277
NPF	487	720	633	718	782	805	824	843	787	804	804	828	1.152	1.134
a. Mudharabah	8.836	7.686	9.401	8.937	8.564	9.316	9.216	8.932	8.382	8.270	8.037	8.685	9.220	8.482
NPF	161	224	120	185	208	241	247	233	190	202	160	182	265	278
b. Murabahah	10.812	21.165	37.773	37.253	37.837	38.484	38.605	40.184	46.382	47.420	51.627	51.990	53.445	58.814
NPF	343	498	913	933	973	964	978	910	997	922	800	840	867	896
c. Pembiayaan bagi hasil lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pinjaman	28.108	30.945	37.386	37.036	36.844	37.472	37.741	38.326	38.604	38.965	38.975	38.138	38.455	38.748
NPF	721	720	847	908	1.022	1.026	1.093	1.093	1.043	1.070	1.026	1.013	975	958
a. Mudharabah	27.818	29.845	35.223	34.982	34.793	35.377	35.014	36.072	36.442	36.802	36.747	35.842	36.143	36.328
NPF	724	695	819	935	987	991	1.021	1.051	1.001	1.026	997	968	934	918
b. Qardh	842	847	872	838	841	837	822	808	789	794	805	810	811	816
NPF	10	28	19	18	21	21	27	26	28	28	20	25	18	16
c. lainnya	653	833	1.170	1.187	1.210	1.268	1.308	1.348	1.374	1.388	1.424	1.480	1.501	1.525
NPF	7	8	10	14	18	13	18	15	15	19	19	22	23	24
3. Pembiayaan sewa (lease)	7.703	8.488	8.828	8.878	8.808	8.723	8.772	8.832	8.718	8.826	8.801	8.843	8.802	8.819
NPF	101	228	147	188	178	148	146	142	165	158	169	150	98	94
a. Pembiayaan Greal	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Pembiayaan Free Chaining	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4	14	32	63
NPF	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Pembiayaan sewa Encroing	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Pembiayaan Sewa Lainnya	7.597	8.462	8.822	8.874	8.805	8.717	8.790	8.828	8.712	8.822	8.793	8.825	8.766	8.833
NPF	161	228	147	189	178	146	142	142	165	158	166	150	98	94
4. Salim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Pembiayaan	46.481	61.844	90.248	88.655	89.054	90.898	91.192	93.238	98.944	100.298	104.440	104.872	107.022	108.843
NPF	1.272	1.839	1.828	1.879	1.982	1.877	2.022	2.078	1.984	2.032	1.982	1.981	2.223	2.208
Total Pembiayaan	46.481	61.844	90.248	88.655	89.054	90.898	91.192	93.238	98.944	100.298	104.440	104.872	107.022	108.843
Total NPF	1.272	1.839	1.828	1.879	1.982	1.877	2.022	2.078	1.984	2.032	1.982	1.981	2.223	2.208
Total Pembiayaan	46.481	61.844	90.248	88.655	89.054	90.898	91.192	93.238	98.944	100.298	104.440	104.872	107.022	108.843
Total NPF	1.272	1.839	1.828	1.879	1.982	1.877	2.022	2.078	1.984	2.032	1.982	1.981	2.223	2.208
Keterangan: 1. Provisi Pembiayaan; 2. Pembiayaan yang tidak dapat diklasifikasikan; 3. Pembiayaan yang tidak dapat diklasifikasikan; 4. Salim														

Artikel perbandingan

Tabel 12b: Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Aset dalam Mata Uang Rupiah - Unit Usaha Syariah (Financing and Non-Performing Financing based on Type in Rupiah, Currency of Shariah-compliant contract of Sharia Business Units)
Miliar Rp (Billion IDR)

Indikator	2016	2017	2018	2019												2020	Indikator
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Oktr	Nov	Dise		
1. Pembiayaan Bagi Hasil	28.851	47.173	68.277	68.520	68.037	68.728	68.554	67.430	68.122	68.117	70.278	72.852	73.328	75.048	78.841	77.433	1. Prod. Group Financing
NPF	700	633	1.134	1.229	1.379	1.785	1.855	1.814	2.170	2.154	2.142	2.147	2.133	2.382	2.725	2.813	NPF
a. Mudharabah	7.836	9.401	8.462	8.959	8.637	8.870	8.172	8.221	8.246	8.277	7.883	7.823	7.860	8.021	7.789	7.468	a. Mudharabah
NPF	204	130	278	311	382	453	450	459	810	810	744	760	748	781	395	432	b. Murabahah
b. Murabahah	21.169	37.772	60.814	67.200	60.200	60.052	60.285	60.218	60.878	62.840	62.389	65.019	65.348	67.017	68.179	68.908	b. Murabahah
NPF	498	515	638	518	887	1.342	1.805	1.396	1.361	1.348	1.388	1.398	1.384	1.821	2.332	2.361	c. Other Prod Group Financing
c. Pendanaan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
2. Pinjaman	30.545	37.266	38.746	38.829	38.551	38.198	39.008	38.183	38.821	40.174	40.130	40.842	40.835	40.738	41.001	40.770	2. Pembiayaan/Kelembagaan
NPF	730	847	908	987	1.010	1.028	1.097	1.097	1.062	1.091	1.071	909	888	938	902	851	NPF
a. Mudharabah	28.845	35.223	36.538	36.191	35.087	34.972	34.481	34.928	35.180	37.428	37.228	37.483	37.249	37.818	37.844	37.453	a. Mudharabah
NPF	935	819	863	924	958	972	1.007	1.008	1.004	1.002	1.014	942	929	877	841	891	b. Qardh
b. Qardh	847	872	826	820	815	1.115	833	823	845	816	937	1.113	1.172	1.198	1.231	1.227	b. Qardh
NPF	28	18	24	29	24	27	31	28	31	28	27	25	28	25	26	23	c. Ibtid'ah
c. Ibtid'ah	653	1.170	1.584	1.672	1.338	1.823	1.715	1.282	1.785	1.820	1.886	1.924	1.877	2.028	2.066	2.081	c. Ibtid'ah
NPF	9	10	21	27	28	27	30	28	27	30	30	31	31	35	33	38	d. Other (bank)
d. Pendanaan Bank (qardh)	8.485	8.820	8.217	8.240	8.228	8.201	8.409	8.410	8.460	8.383	8.382	8.388	8.382	8.281	8.284	8.242	d. Pendanaan Bank (qardh)
NPF	225	147	94	95	87	97	102	104	112	98	108	113	131	136	137	141	e. Pendanaan Syariah
e. Pendanaan Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
f. Pendanaan Group Channeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f. Pendanaan Group Channeling
NPF	8	0	184	247	229	222	264	185	170	170	154	118	99	85	71	61	NPF
g. Pendanaan melalui Emulding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g. Pendanaan melalui Emulding
NPF	-	4	3	2	3	3	3	3	-	-	6	7	9	11	12	12	NPF
h. Pendanaan Group Lanjutan	6.482	5.922	6.050	5.990	5.988	6.073	6.202	6.221	6.290	6.280	6.248	6.241	6.283	6.286	6.312	6.181	h. Pendanaan Group Lanjutan
NPF	225	147	91	91	83	84	88	89	108	109	100	106	123	125	126	129	NPF
4. Saluran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4. Saluran
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
Total Pembiayaan	68.684	90.386	115.242	115.178	112.817	114.237	115.979	112.811	114.332	116.884	118.271	119.781	120.348	121.518	124.578	124.444	Total Pembiayaan
NPF	1.888	1.789	2.132	2.310	2.478	2.819	3.134	2.888	3.242	3.317	3.318	3.389	3.489	3.648	3.567	3.568	NPF
Total Pembiayaan Non-Performing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Total Pembiayaan Non-Performing

Tabel 12b. Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Aset dalam Mata Uang Rupiah - Unit Usaha Syariah
(Financing and Non-Performance Financing based on type in Rupiah Currency of Syariah-compliant contract of Sharia Business Units)
Miliar Rp (Billion IDR)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020												Indikator
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Ok	Nov	Des	
1. Pembiayaan Bayr Muall	28.831	47.173	66.277	76.941	77.433	78.235	79.252	79.888	80.820	82.194	82.333	82.425	82.871	83.347	83.720	84.207	1. Front Syariah Financing
NPF	700	633	1.134	2.730	2.813	2.808	2.850	2.850	3.066	3.241	3.241	3.179	3.150	3.041	3.100	3.180	NPF
a. Mudharabah	7.686	8.407	8.462	7.763	7.485	7.286	7.028	7.028	6.831	6.615	6.615	6.646	6.811	6.888	6.805	6.812	a. Mudharabah
NPF	204	120	278	395	432	443	345	345	330	322	324	324	320	325	310	273	NPF
b. Murabahah	21.165	37.773	56.814	69.179	69.968	70.947	71.734	72.870	74.122	75.565	75.251	75.000	74.461	74.461	75.114	75.861	b. Murabahah
NPF	496	613	866	2.335	2.361	2.465	2.005	2.005	2.836	2.818	2.818	2.855	2.829	2.716	2.790	2.817	NPF
c. Pembiayaan Bayr Muall Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Other Front Syariah Financing
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
2. Piutang	30.545	37.268	38.776	41.001	40.770	40.872	41.008	40.739	40.483	40.333	40.333	40.425	40.416	40.473	40.681	40.817	2. Receivable/Debtors
NPF	730	647	808	800	851	842	1.007	1.007	1.022	881	881	886	865	868	867	830	NPF
a. Mudharabah	28.848	35.223	36.328	37.644	37.453	37.597	37.819	37.240	37.121	36.941	36.941	36.837	36.841	36.820	36.815	36.806	a. Mudharabah
NPF	695	818	893	841	881	884	842	842	835	817	817	828	806	808	785	785	NPF
b. Qardh	847	812	628	1.231	1.227	1.260	1.240	1.251	1.178	1.178	1.178	1.270	1.330	1.319	1.303	1.288	b. Qardh
NPF	26	19	24	28	25	22	22	22	28	28	28	26	22	18	16	14	NPF
c. Istisna'	853	1.170	1.564	2.088	2.091	2.115	2.178	2.178	2.184	2.213	2.213	2.224	2.247	2.274	2.290	2.302	c. Istisna'
NPF	9	10	21	33	35	36	42	42	38	36	36	35	34	34	32	32	NPF
3. Pembiayaan Sama (Iqar)	8.449	6.626	6.217	6.384	6.242	6.374	6.440	6.275	6.587	6.487	6.487	6.532	6.278	6.283	6.285	6.285	3. Iqar financing/Leasing/penjualan
NPF	225	147	84	137	141	137	117	131	150	172	172	174	161	161	161	144	NPF
a. Pembiayaan Struktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Struktur Financing
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
b. Pembiayaan secara Chama'ah	6	0	194	71	61	54	39	39	36	31	31	29	22	18	14	12	b. Financing through Chama'ah
NPF	-	0	-	71	61	54	39	39	36	31	31	29	22	18	14	8	NPF
c. Pembiayaan secara Istim'ah	-	4	3	-	-	8	-	10	12	12	11	11	-	-	-	-	c. Financing through Istim'ah
NPF	-	4	3	-	-	8	-	10	12	12	11	11	-	-	-	-	NPF
d. Pembiayaan Sama Lainnya	6.462	5.822	6.050	6.312	6.181	6.319	6.297	6.065	6.261	6.438	6.438	6.538	6.255	6.346	6.372	6.312	d. Other Iqar
NPF	225	147	81	125	128	113	121	121	138	160	160	163	111	290	286	128	NPF
4. Saluran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4. Saluran
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NPF
Total Pembiayaan	65.844	80.285	111.243	118.239	124.444	125.100	126.210	126.141	127.213	127.994	127.994	128.040	128.041	127.888	128.570	128.208	Total Financing
NPF	1.588	1.438	2.137	3.787	3.935	3.917	4.884	4.887	4.318	4.393	4.393	4.540	4.528	4.338	4.317	4.181	Total NPF
Kec. 7. Kya-Batavia-Perancis																	

Tabel 12b.
Pembayaran dan NPF berdasarkan Jenis Aset dalam Mata Uang Rupiah - Unit Usaha Syariah
(Financing and Non Performance Financing based on type of Shariah-compliant contract of Islamic Business Units)
Nilai dalam Miliar Rp (Billion Rp)

Indikator / Indikator	2020												2021		
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Juli	Agst	Sep	Oktr	Nov		Des	
1. Pembayaran Bergugat / Profit Sharing	68.377	76.641	84.087	83.253	83.281	83.602	83.685	84.286	85.209	85.447	86.310	86.371	86.830	91.084	92.773
NPF	1.134	2.720	3.190	3.253	3.258	3.198	3.182	3.182	3.135	3.152	3.121	3.083	3.032	2.980	2.947
a. Murabahah	0.442	7.763	8.821	8.662	8.098	8.121	5.789	6.026	6.397	6.380	6.428	6.887	6.392	8.405	8.827
NPF	278	385	273	281	231	212	165	181	167	183	197	181	136	128	90
b. Musyarakah	56.814	69.170	77.246	76.621	77.182	77.580	77.798	78.220	78.812	79.081	81.018	82.484	85.528	84.819	88.940
NPF	826	2.335	2.617	2.682	2.678	2.643	2.907	3.001	2.969	2.958	2.994	2.901	2.897	2.832	2.881
c. Perencanaan Bergugat / Leasing / Other Profit Sharing Financing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pinjaman / Realisasi/Keputusan	28.748	41.001	40.817	40.554	41.676	42.527	43.823	44.115	44.718	45.162	45.037	45.036	46.832	48.072	50.550
a. Murabahah	36.328	37.684	37.117	37.566	37.856	38.783	39.806	40.280	40.828	41.319	41.228	42.084	42.828	43.172	40.644
NPF	832	641	751	752	788	785	814	918	813	779	770	787	770	741	684
b. Qarni	820	1.221	1.208	1.240	1.260	1.288	1.448	1.489	1.482	1.424	1.424	1.417	1.417	1.449	1.524
NPF	24	26	14	16	26	40	47	44	32	27	25	18	18	20	41
c. Ibtidai	1.694	2.088	2.342	2.248	2.370	2.376	2.268	2.371	2.378	2.389	2.397	2.417	2.432	2.449	2.482
NPF	21	32	32	34	34	35	38	37	35	35	36	36	35	35	34
3. Perencanaan Sama (Qarni) / (Ganti Akibat Leasing) lainnya	0.217	0.284	0.224	0.241	0.142	0.028	4.831	4.807	4.723	4.843	4.838	4.850	4.819	4.832	4.381
NPF	64	137	144	129	118	118	122	122	128	124	127	139	125	124	120
4. Perencanaan Simpan / Simpanan Financing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Perencanaan secara Chemistry / Financing through Chemistry	164	71	12	12	8	18	21	25	30	34	37	44	51	60	69
NPF	0	12	8	9	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
6. Perencanaan secara Financing / Financing through Financing	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPF	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Perencanaan Sama (simpa) / Other	6.820	6.312	6.212	6.229	6.134	6.014	4.910	4.782	4.723	4.859	4.801	4.807	4.828	4.872	4.312
NPF	81	126	125	120	118	118	121	121	129	122	124	128	120	124	120
8. Asetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Pembiayaan / Total Financing	149.348	184.036	182.208	183.648	185.888	187.887	189.188	190.177	191.691	192.832	193.879	194.888	197.347	198.889	197.719
Total NPF	3.531	9.787	10.208	10.236	10.174	10.162	10.182	10.183	10.141	10.177	10.189	10.191	10.191	10.181	10.194

RIKHTAR DATA KEUANGAN FINTECH (Peer To Peer Lending) PERIODE DESEMBER 2018

	Januari 2018	Februari 2018	Maret 2018	April 2018	Mai 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Desember 2018
1. Jumlah Asuransi Berjangka (Risiko Kredit)												
a. Jenis Asuransi dan Jenis	87.72%	101.84%	118.03%	128.38%	158.51%	92.94%	101.37%	112.04%	126.07%	138.60%	180.02%	188.23%
b. Jenis Asuransi dan Jenis	26.43%	24.66%	28.66%	31.60%	38.63%	29.06%	31.65%	36.21%	38.66%	42.64%	48.60%	52.31%
c. Jenis Asuransi dan Jenis	1.78%	1.91%	2.05%	2.17%	2.28%	1.67%	1.64%	1.79%	1.85%	1.92%	1.99%	1.95%
d. Jenis Asuransi dan Jenis	113.59%	128.13%	143.94%	152.37%	199.53%	121.63%	135.02%	150.06%	161.27%	182.89%	187.72%	207.20%
2. Jumlah Asuransi Berjangka (Risiko Kredit)												
a. Jenis Asuransi dan Jenis	300.78%	501.84%	627.83%	1.323.20%	1.663.21%	949.16%	1.228.74%	1.528.81%	1.968.68%	2.389.72%	3.028.44%	3.664.64%
b. Jenis Asuransi dan Jenis	29.30%	44.47%	104.93%	153.52%	188.41%	141.18%	151.61%	204.48%	241.21%	412.26%	566.01%	694.80%
c. Jenis Asuransi dan Jenis	320.12%	246.64%	1.032.77%	1.475.78%	1.850.63%	1.090.30%	1.430.37%	1.849.27%	2.390.07%	2.865.02%	3.598.43%	4.359.44%
3. Jumlah Asuransi (Risiko Kredit)												
a. Jenis Asuransi dan Jenis	1.774.03%	2.396.14%	2.927.97%	3.407.18%	4.028.87%	3.407.18%	4.028.87%	4.737.54%	5.744.27%	6.751.00%	8.142.72%	9.149.78%
b. Jenis Asuransi dan Jenis	167.65%	225.33%	286.15%	340.51%	403.15%	340.51%	403.15%	463.15%	549.15%	635.15%	751.15%	837.15%
c. Jenis Asuransi dan Jenis	322.72%	428.64%	522.79%	622.79%	722.79%	622.79%	722.79%	822.79%	922.79%	1.022.79%	1.122.79%	1.222.79%
d. Jenis Asuransi dan Jenis	2.294.43%	3.029.54%	3.868.90%	4.713.95%	5.618.92%	4.713.95%	5.618.92%	6.518.92%	7.518.92%	8.518.92%	10.018.92%	11.518.92%
4. Jumlah Asuransi (Risiko Kredit)												
a. Jenis Asuransi dan Jenis	2.274.88%	3.045.02%	4.023.90%	4.826.47%	5.629.02%	4.826.47%	5.629.02%	6.529.02%	7.529.02%	8.529.02%	10.029.02%	11.529.02%
b. Jenis Asuransi dan Jenis	430.61%	567.67%	729.82%	879.61%	1.019.61%	879.61%	1.019.61%	1.179.61%	1.359.61%	1.539.61%	1.819.61%	2.039.61%
c. Jenis Asuransi dan Jenis	3.155.54%	4.452.67%	5.793.72%	6.706.08%	7.706.08%	6.706.08%	7.706.08%	8.706.08%	9.706.08%	10.706.08%	12.206.08%	13.568.35%
5. Asuransi Asuransi (Risiko Kredit)												
a. Jenis Asuransi dan Jenis	3.279.021.203.77%	3.073.073.402.10%	3.904.530.910.21%	4.763.706.508.30%	5.445.508.009.69%	6.215.884.024.79%	8.100.250.723.25%	9.714.508.200.61%	11.504.021.212.78%	13.592.028.578.31%	16.518.790.119.72%	19.617.489.171.20%
b. Jenis Asuransi dan Jenis	423.918.724.44%	470.231.646.83%	604.363.630.03%	632.064.429.02%	714.609.002.71%	919.820.117.90%	1.113.528.443.32%	1.370.296.977.06%	1.606.223.002.21%	1.924.028.503.04%	2.238.715.483.06%	2.594.812.228.02%
c. Jenis Asuransi dan Jenis	2.022.549.977.22%	2.344.177.088.93%	4.472.894.540.07%	3.418.770.427.90%	6.150.117.010.74%	7.632.974.172.04%	9.213.822.178.94%	11.024.891.177.01%	13.824.210.215.07%	15.991.143.141.13%	19.020.011.072.80%	22.569.069.500.28%
6. Asuransi Asuransi (Risiko Kredit)												
a. Jenis Asuransi dan Jenis	94.62%	97.42%	98.65%	98.72%	98.13%	97.14%	96.13%	96.28%	96.72%	96.72%	94.21%	92.22%
b. Jenis Asuransi dan Jenis	4.07%	1.60%	0.81%	0.78%	1.21%	2.07%	2.24%	1.83%	2.07%	2.07%	3.07%	3.22%
c. Jenis Asuransi dan Jenis	1.28%	0.78%	0.25%	0.25%	0.44%	0.78%	1.06%	1.09%	1.25%	1.25%	1.25%	1.45%
7. Asuransi Asuransi (Risiko Kredit)												
a. Jenis Asuransi dan Jenis	210.02%	243.00%	161.50%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	100	2.88%	1.89%
b. Jenis Asuransi dan Jenis	12.812.25%	24.646.34%	44.128.14%	36.124.21%	33.977.10%	22.212.01%	75.829.13%	51.963.22%	51.824.72%	21.613.24%	21.020.17%	17.783.24%
c. Jenis Asuransi dan Jenis	88.449.98%	52.484.07%	75.781.49%	87.276.15%	94.020.24%	89.246.10%	81.287.25%	64.419.86%	69.663.42%	73.191.18%	70.528.37%	62.811.06%

Tabel 18 Akumulasi Penyaluran Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Lokasi
 Table 18 Accumulated of Loan Disbursement to Borrowers Based On Location

Lokasi / Locations	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	Mei-21	Jun-21	Jul-21	Agus-21	Sep-21	Okh-21	Nov-21	Des-21
	Akumulasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Akumulasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan
	135.819,09	143.893,09	153.782,80	163.878,97	174.482,17	186.364,87	198.811,05	209.287,78	219.828,11	227.462	234.544	244.825
	14.543,57	15.383,05	16.334,51	17.319,97	18.382,81	19.620,11	20.816,99	22.030,06	23.079,09	23.716	24.652	25.500
	46.906,18	49.492,15	52.818,88	55.979,87	58.264,44	62.018,50	66.283,15	69.542,92	72.843,40	75.402	78.214	82.010
	43.782,16	46.343,80	48.319,41	52.572,81	56.045,88	59.908,89	64.175,78	67.609,76	71.028,14	73.297	76.140	79.023
	11.208,40	12.095,80	13.048,74	14.031,05	15.099,24	16.234,40	17.495,08	18.551,68	19.544,16	20.234	21.000	21.800
	1.607,02	1.805,78	1.945,57	2.094,45	2.250,19	2.415,15	2.564,81	2.744,17	2.897,21	2.998	3.127	3.250
	17.500,70	18.771,64	20.287,08	21.873,07	23.445,55	25.209,52	27.085,25	28.839,16	30.531,51	31.810	33.322	34.854
	33.748,88	35.823,14	37.818,81	39.228,83	40.844,40	42.827,87	44.961,19	46.848,71	48.613,88	49.973	51.841	53.327
Prov. Danarum	544,37	591,35	645,43	698,85	752,00	818,58	886,56	911,65	940,36	971	1.000	1.037
1 Utara	3.472,06	3.702,46	3.994,81	4.291,20	4.599,50	4.937,16	5.298,54	5.580,13	5.865,34	6.109	6.363	6.645
1 Barat	1.072,73	1.180,50	1.280,33	1.384,57	1.483,85	1.578,02	1.698,22	1.820,25	1.934,28	2.022	2.125	2.225
	1.387,73	1.488,70	1.515,07	1.748,44	1.877,58	2.028,98	2.189,30	2.329,13	2.472,48	2.583	2.701	2.821
2 (Barat)	884,37	954,76	1.049,89	1.144,82	1.243,58	1.350,58	1.456,24	1.565,72	1.698,48	1.737	1.825	1.921
2a Bangkai Belitung	272,95	290,50	329,52	364,70	399,08	438,17	475,13	514,92	544,95	577	602	628
	723,37	778,72	847,74	921,75	995,83	1.084,49	1.174,47	1.269,03	1.353,35	1.430	1.496	1.559
3 Selatan	2.207,23	2.308,39	2.574,41	2.783,78	2.988,88	3.225,21	3.482,84	3.718,38	3.947,56	4.116	4.297	4.480
	313,20	337,07	368,07	399,78	432,15	468,42	505,69	542,28	574,10	602	628	647
4	1.587,12	1.705,70	1.887,59	2.038,59	2.210,00	2.407,87	2.620,29	2.829,51	3.018,80	3.174	3.329	3.481
4a Barat	699,89	763,07	844,83	930,74	1.020,38	1.128,14	1.227,51	1.323,10	1.417,22	1.488	1.565	1.642
4a Tengah	417,80	459,89	508,59	559,63	612,06	672,73	734,28	794,83	848,80	895	938	976
4a Utara	112,36	123,96	137,45	150,86	164,23	179,91	194,28	208,76	221,37	233	244	254
4a Timur	1.444,47	1.554,33	1.695,26	1.839,71	2.003,37	2.185,98	2.372,49	2.528,09	2.674,13	2.784	2.908	3.036
4a Selatan	828,99	913,06	1.018,30	1.119,87	1.229,25	1.350,24	1.478,46	1.621,19	1.789,21	1.875	1.981	2.083
4b	1.034,83	1.093,72	1.177,24	1.254,84	1.340,12	1.429,88	1.528,84	1.620,09	1.718,38	1.777	1.859	1.957
5	246,97	270,89	307,49	366,96	408,17	436,91	488,71	549,38	616,17	666	722	815
5a Tengah	328,83	369,31	411,36	453,01	488,75	538,20	589,38	642,89	695,98	749	782	846
5a Barat	107,97	119,28	132,53	144,03	156,24	171,04	186,27	205,06	219,92	233	246	258
5a Selatan	1.987,90	2.182,04	2.393,41	2.595,08	2.800,01	3.025,04	3.248,89	3.455,41	3.629,29	3.783	3.967	4.188
5a Tenggara	301,85	334,90	368,48	398,01	427,33	464,90	502,01	539,35	574,21	603	629	661
5a Barat	1.893,98	2.008,75	2.151,80	2.286,06	2.435,77	2.589,34	2.748,17	2.897,35	3.055,05	3.171	3.304	3.440
5a Timur	834,93	908,24	998,86	1.075,02	1.163,56	1.249,57	1.319,53	1.388,42	1.455,55	1.513	1.565	1.625
5a Barat	234,89	257,84	285,85	311,86	341,77	374,11	405,27	436,35	465,47	482	515	538
5a Timur	80,45	87,37	96,58	105,90	115,40	126,31	137,22	150,30	162,17	173	183	191
6a	142,80	150,03	171,82	187,87	206,72	224,58	242,72	262,58	290,77	296	311	324
6a	98,52	105,37	114,34	123,09	133,29	144,55	155,18	165,88	175,82	186	195	202
6a	513,55	531,36	556,28	579,00	597,41	622,14	647,57	672,02	696,54	717	738	754
JUMLAH	169.569,07	169.816,23	181.871,31	194.096,80	207.068,55	221.566,74	236.472,23	249.838,46	262.833,88	272.434	283.539	296.842

Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pinjaman Online	48	3.003	295.853	101.66698	87.392484
Pembiayaan UUS	48	88.805	147.714	119.71627	15.067982
Valid N (listwise)	48				

Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PINJOL	PBY UUS	
N		48	48	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	101.66698	119.71627	
	Std. Deviation	87.392484	15.067982	
Most Extreme Differences	Absolute	.129	.141	
	Positive	.121	.065	
	Negative	-.129	-.141	
Test Statistic		.129	.141	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.043 ^c	.018 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.370 ^d	.272 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.357	.260
		Upper Bound	.382	.283

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.910 ^a	.828	.824	6.315976

a. Predictors: (Constant), Pinjaman Online

b. Dependent Variable: Pembiayaan UUS

Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	103.765	1.407		73.748	.000
	Pinjaman Online	.157	.011	.910	14.883	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan UUS

Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	103.765	1.407		73.748	.000
	Pinjaman Online	.157	.011	.910	14.883	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan UUS

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 - 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Situng 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : 2821 /ln.14/G.1/G.4c/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

29 Nopember 2021

Yth. Ibu:

1. Nofinawati : Pembimbing I
2. Sarmiana Batubara : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Resi Damayanti Nasution
NIM : 1840100115
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Jumlah Pembiayaan pada UUS di Indonesia.

Untuk itu, diharapkan kepada Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.